SKRIPSI

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PROSES PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN AKUNTANSI SYARIAH DI DESA BASSEANG KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN PINRANG



PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PROSES PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN AKUNTANSI SYARIAH DI DESA BASSEANG KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN PINRANG



OLEH IRMA

NIM: 17.2800.012

Skripsi sebagai Salah Satu Syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Pada Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Proses

Pembangunan Desa Berdasarkan Akuntansi Syariah

di Desa Basseang Kecamatan Lembang

Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : IRMA

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2800.012

Prodi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing: B.2776/In.39.8/PP.00.9/12/2020

Disetujui Oleh Komisi Pembimbing:

Pembimbing Utama : Dr. Firman, M.Pd.

NIP : 19650220 200003 1 002

Pembimbing Pendamping : Dr. Zainal Said, M.H.

NIP : 19761118 200501 1 002

Mengetahui

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

hammad Kamal Zubair, M.Ag.

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Proses

Pembangunan Desa Berdasarkan Akuntansi

Syariah di Desa Basseang Kecamatan

Lembang Kabupaten Pinraang

Nama Mahasiswa : Irma

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2800.012

Prodi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : B.2776/In.39.8/PP.00.9/12/2020

Tanggal Kelulusan : 2 Maret 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Dr. Firman, M.Pd. (Ketua)

Dr. Zainal Said, M.H. (Sekretaris)

Dr. Damirah, S.E., M.M. (Anggota)

Abdul Hamid, S.E., M.M. (Anggota)

PAREPARE

Mengetahui

Dekan,

Eakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT berkat hidayah, taufiq dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dan judul "Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Proses Pembangunan Desa Berdasarkan Akuntansi Syariah di Desa Basseang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang". Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar "Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam" Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan dukungan serta do'a dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda tercinta Wangi dan Ibunda tercinta Sannang serta saudara-saudara yang tidak pernah mengeluh dalam memberikan nasehat dan dukungannya, sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik dengan tepat pada waktunya.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada:

- 1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola Pendidikan di IAIN Parepare.
- Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas
 Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare atas pengabdiannya telah
 menciptakan suasana pendidikan yang posotif bagi mahasiswa (i) IAIN
 Parepare.

- 3. Bapak Dr. Firman, M.Pd. selaku pembimbing utama dan bapak Dr. Zainal Said, M.H. selaku pembimbing pendamping atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan sejak awal hingga akhr penulisan skripsi ini, sehingga dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
- 4. Bapak Abdul Hamid, S.E,.M.M. sebagai ketua Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah atas bimbingan dan arahan yang slalu diberikan untuk terus mendorong mahasiswa memberikan yang terbaik baik terhadap Prodi maupun terhadap diri mahasiswa itu sendiri.
- 5. Ibu Dr. Syahriah Semaun, S.E., M.M selaku Pembimbing Akademik atas arahan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini tepat pada waktuya.
- 6. Seluruh Staf dan Admin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu dan memberi support serta pelayanan yang baik.
- 7. Kepala Perpustakaan serta seluruh jajaran pegawai perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi penulis.
- 8. Kepala Desa Basseang beserta jajarannya yang telah memberikan informasi kepada penulis selama penelitian.
- Masyarakat setempat yang telah memberikan beberapa informasi kepada penulis selama masa penelitian berlangsung.
- 10. Teman-teman seperjuangan "Grup Gadis" yang selalu saling memberi support, saling membantu dan saling membagi waktu untuk share jika membutuhkan bantuan.
- 11. Teman-teman dan segenap kerabat yang memberi masukan dan ide-ide yang tidak penulis sebutkan satu-persatu.

12. Sahabat-Sahabat Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah yang juga memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik bantuan moril maupun materil hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT. berkenan menilai segala kebaikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan kritik dan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini, karena penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna akan tetapi besar harapan penulis, semoga skripi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Parepare, <u>02 Februari 2022</u> 1 Rajab 1443 Hijriah

Penyusun

NIM. 17.2800.012

PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Irma

NIM : 17.2800.012

Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang, 05 April 1998

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Judul Skripsi : Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Proses

Pembangunan Desa Berdasarkan Akuntansi Syariah di

Desa Basseang Kecamatan Lembang

Kabupaten Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain, sebagia atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, <u>02 Januari 2022</u> 1 Rajab 1443 Hijriah

Penyusun

<u>Irma</u>

NIM. 17.2800.012

ABSTRAK

Irma. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Proses Pembangunan Desa Berdasarkan Akuntansi Syariah*. Dibimbing oleh bapak Firman selaku Pembimbing Utama dan Bapak Zainal Said selaku pembimbing pendamping kedua.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Basseang pada tahun 2020 dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya dan kesesuaiannya dengan Akuntansi Syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif dengan pengambilan data yaitu Teknik triangulasi data yang dilakukan dengan cara melakukan pengecekan keabsahan data dari sumber asli dengan membandingkan data yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1). Pengelolaan alokasi dana desa dalam proses pembangunan desa di Desa Basseang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang dilakukan dengan beberapa tahap yakni tahap pertama dilakukan musyawarah peyususnan dan penetapan RPJMDes yang merupakan pembahasan tentang rencana pembangunan desa selama 5 tahun, tahap kedua dilakukan penyusunan dan penetapan RKPDes yang merupakan penjabaran dari RPJM untuk pembangunan jangka waktu 1 tahun dengan pencermatan skala prioritas usulan yang tercantum dalam RPJMDes. (2). Pada proses pelaksanaan dilakuakan pencairan anggaran melalui surat permohonan pencairan dana sesuai dengan Rencana Anggara Biaya yang dicairkan sebanyak 3 kali pencairan. Pencairan pertama sebanyak 20%, pencairan kedua 40% dan pencairan ketiga 40%. (3). Laporan pertanggungjawaban yang digunakan 2 bentuk yakni Sistem Keuangan Desa (siskeudes) dan laporan langsung kepada pihak Kecamatan, Jendral Inspektorat, PMD dan Keuangan Daerah.

Kata kunci : alokasi dana desa, akuntansi Syariah, pengelolaan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iiv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB IPENDAHULUAN	
A. Latar Bela <mark>kang</mark>	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan <mark>Penelitian</mark>	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitia <mark>n Relevan</mark>	
B. Tinjauan Teori	12
1. Pengelolaan	12
2. Alokasi Dana Desa	17
3. Pembangunan	20
4. Desa	25
5. Akuntansi Syariah	27
C. Tinjauan Konseptual	32
1. Pengelolaan	32
2. Alokasi Dana Desa (ADD)	33
3 Pembangunan	33

4. Desa	34
5. Akuntansi Syariah	34
D. Kerangka Pikir	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	36
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	36
C. Fokus Penelitian	36
D. Jenis dan Sumber Data	37
1. Jenis Data	37
2. Sumber Data	37
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	38
1. Observasi (pengamatan)	38
2. Interview (wawancara)	38
3. Dokumentasi	38
F. Uji Keabsahan Data	38
1. Triangulasi	39
2. Member Check.	39
G. Teknik A <mark>nalisis Data</mark>	39
1. Redukasi data	40
2. Teknik Penyajia <mark>n Data</mark>	
3. Kesimpulan	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Sistem Perencanaan Alokasi Dana Desa	42
B. Sistem Pelaksanaan Alokasi Dana Desa	76
C. Sistem Pertanggung Jawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa	87
BAB V PENUTUP	95
A. Simpulan	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Daftar Gambar	Halaman
Gambar 2.1	Bagan Kerangka Pikir	35



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Daftar Tabel	Halaman
1.1	Pendapatan Desa	5
2.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Relevan	11
4.1	Tata Cara Penyusunan dan Penetapan RKPDes	60



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	piran Judul Lampiran	
1	Instrument Penelitian	I
2	Hasil Wawancara	III
3	Surat Pengantar Penelitian dari Kampus	VI
4	Surat Izin Penelitian dari Daerah	VII
5	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian	VIII
6	Dokumentasi yang Relevan	IX
7	Biodata Penulis	L



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara terbesar keempat didunia dan juga sebagai negara kepulauan. Negara Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi dalam pemerintahannya, yang dikenal dengan istilah bahasa dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis ini pemerintah pusat memberikan kewenangan terhadap masing-masing daerah untuk berkreatifitas dalam mensejahterakan daerahnya. Kewenangan ini disebut sebagai otonomi daerah.

Otonomi daerah merupakan hak progratif setiap daerah dalam melaksanakan pembangunan demi untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Pelaksanaan sistem otonomi daerah seperti ini mengharapkan dan menginginkan bangsa indpnesia yang dapat besifat mandiri dan bersikap bertanggungjawab dalam mengelola sumber daya, baik sumber daya ekonomi, manusia dan sumber daya alam.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, "Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakuidan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Republik Indonesia. Dimana telah kita ketahui bahwa desa merupakan bentuk pemerintahan negara Indonesia yang paling kecil yang dipimpin oleh kepala desa.¹

¹ Geofani Inge Aria H, *AkuntabilitasPengelolaan Dana Desa* (SkripsiMahasiswa :FakultasEkonomi, Prodi Akuntansi, 2019), h. 1.

Sistem pemerintahan dalam proses pembangunan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Meskipun desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil dalam sistem pemerintahan dalam sebuah negara pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam mencapai pembangunan untuk memajukan kesejahteraan daerah. Hal ini karena pemerintah daerah dalam pembangunannya dibantu oleh pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan termasuk pembangunan. Semua itu dilakukan sebagai bentuk langkah nyata pemerintah daerah mendukung pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya. dalam Dengan dilaksanakannya otonomi daerah menjadi dorongan dan kekuatan bagi pemerintah desa dalam mengatur, mengurus dan melaksanakan pembangunan dalam wilayah des aitu sendiri, hal demikian juga menambah tanggungjawab dan kewajiban desa dalam memenuhi hak dan kebutuhan masyarakat dan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa harus tetap dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban yang dimaksud dalam hal ini adalah pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola anggaran desa.

Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bentuk nyata pemenuhan otonomi desa dalam pembangunan desa yang lebih maju dan berkembang sesuai dengan kondisi dan pertumbuhan des aitu sendiri didasarkan pada keanekaragaman, partisipasi, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. tujuan pemberian dana alokasi, dalam hal ini Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan sebagai salah satu betuk bantuan stimulasi atau dana perangsang yang bertujuan untuk mendorong dalam membiayai pelaksanaan program-program kerja pemerintah desa dengan dtunjang partisipasi masyarakat dalam bentuk gotong royong untuk melaksanakan program kerja desa dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa harus dilaksanakan dengan menerapkan prinsip transparan atau sikap keterbukaan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap public. Pelaksanaan pembangunan desa memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam rangka pembangunan Nasional dan pembangunan daerah, hal ini karena didalamnya terdapat unsur pembangunan yang merata dan hasil pembangunan tersebut menyentuh secara langsung pada Sebagian besar kepentingan masyarakat yang tinggal dan menetap di lingkungan pedesaan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Pemerintah desa memiliki kedudukan sebagai sub sistem dalam sistem penyelenggaraan pemerintaha di Indonesia, sehingga desa memilii kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan dan kebutuhan masyarakatnya. Dalam menyelengarakan kewenangan, tugas, dan kewajiban desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan maka dibutuhkan sumber pendapatan Desa. sumber pendapatan desa dalam hal ini seperti dana desa, alokasi dana desa, alokasi dana khusus, dan lain-lain pendapatan desa.

Dengan adanya wewenang yang diberikan kepada pemerintah, maka pemerintah desa memiliki tugas dalam mengelola keuangan desa yakni pendapatan desa yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah salah satunya yang dikenal dalam kalangan masyarakat alokasi dana desa ditengah berbagai keterbatasan dan kekurangan yag dimiliki pemerintah desa. Tentu hal ini menimbulkan berbagai permasalahan yang menjadi daya tarik untuk diteliti, dengan mengamati proses dan bentuk pengelolaan yang dilakukan dalam pembangunan, untuk mengetahui dan mendeskripsikan apakah proses pengelolaan tersebut berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) 30% untuk belanja tidak langsung dan 70% untuk belanja langsung. Belanja tidak langsung yaitu 30% untuk pemerintah desa yang digunakan untuk biaya operasional, tunjangan, biaya perjalanan dinas dari pemerintah desa, terdiri dari belanja aparatur desa, belanja non aparatur desa, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan social, belanja bantuan keuangan, serta belanja tak terduga. Sedangkan 70% penggunaan Alokasi Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat dan penguatan program kapasitas pemerintah.²

Seiring dengan berjalannya pengelolaan keuangan desa atau lebih dikenal dengan Alokasi Dana Desa kita dapat definisikan bahwa dalam pengelolaan keuangan harus berdasarkan keterbukaan kepada masyarakat terutama dalam perencanaan yang baik, pelaksanaan yang nyata berdasarkan perencanaan, penatausahaan yang sesuai dengan pelaksanaan, laporan berdasarkan pengeluaran atau pencatatan, tanggung jawab berdasarkan hasil laporan. Berdasarkan acuan tersebut maka pembangunan yang bertumpu pada masyarakat atau lebih dikenal dengan istilah pemberdayaan dan pembangun masyarakat, yang menjadi lebih baik dalam pengelolaannya.

Desa Basseang merupakan salah satu desa yang termasuk dalam bagian desa tertinggal di kabupaten pinrang. Hal ini karena desa Basseang memiliki pembangunan infrastruktur yang belum memenuhi kebutuhan masyarakat sepenuhnya. Sehingga hal tersebut menghambat kegiatan-kegiatan masyarakat yang pada umumnya menggunakan alat transportasi. Sehingga proses pembangunan desa dalam memajukan sebuah desa baik dalam aspek ekonomi, sumber daya alam, sumber daya

² Abu Ranum, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser* (Skripsi Mahsiswa, : Fkultas Ilmu Hukum Dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Pemerintahan, 2015), h. 3.

manusia dan keuangan desa tentu dengan proses pembangunan desa yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Tabel 1.1 Pendapatan Desa Tahun 2020

No	Pendapatan	Jumlah (Rp)
1.	Dana Desa	Rp. 1.700.724.000
2.	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 1. 112.789.000
3.	Pendapatan lain-lain Desa	Rp. 1.133.303
4.	Silpa tahun 2019	Rp. 177.027.803
	Jumlah Pendapatan	Rp. 2.991.674.106

Sumber: Bumdel LPJ Pemerintah Desa Basseang tahun 2020³

Dari tabel 1.1 tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan desa pada tahun 2020 adalah Rp. 2.991.674.106, dimana Dana Desa sebesar Rp. 1.700.724.000, Alokasi Dana Desasebesar Rp. 1.112.789.000, pendapatan lain dari Bunga Bank sebesar Rp. 1.133.303 dana Silpa tahun 2019 sebesar Rp. 177.027.803. Jumlah pendapatan desa Basseang pada tahun 2020 bukanlah jumlah yang sedikit, sehingga diharapkan bahwa dengan adanya pendapatan desa yang besar dpat menunjang pembangunan desa yang lebih baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta sesuai dengan perencanaan yang disepakati dan merealisasikan kebutuhan skala prioritas.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa tentu tidaklah dikelola dengan cara semenamena saja bagi pihak tim pengelola, akan tetapi ada Undang-Undang yang menagtur akan hal tersebut. Dalam pengelolaan tersebut pula tidak hanya diatur dalam Undang-

³ Edy, Kepala Desa, *Bumdel LPJ Pemerintah* Desa Basseang Tahun 2020

Undang saja tetapi juga dalam Al-Qur'an dan hadis menjelaskan mengenai pengelolaan keuangan yang tidak boleh dengan kecurangan dan harus dapat memenuhi kebutuhan hidup banyak orang. Pengelolaan keuangan sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an terdapat pada beberapa ayat dalam Al-Qur'an, salah satu yang menjadi rujukan adalah dalam surah Al-Baqarah Ayat 282 yang menjelaskan bahwa dalam bermuamalah maupaun mengelola keuangan harus dengan menjaga kebenaran dan keadilan agar transaksi tidak merugikan banyak pihak. Hal ini juga ditekankan pada pengelolan keuangan desa yang menyangkut pertanggungjawaban besar terhadap kesejahteraan masyarakat. pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa harus dapat bersifat transparansi agar terdapat sikap keterbukaan antara pemerintah dengan masyarakat. Hal ini untuk menghindari adanya kesalahpahaman diantara keduanya.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk bagaimana pembangunan desa maka perlu adanya pertanggungjawaban atas pengelolaan dana tersebut sebagai bentuk laporan keuangan desa. Laporan keuangan yang dpat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Sehingga peneliti mengambil judul "Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Proses Pembangunan Desa Berdasarkan Akintansi Syariah di Desa Basseang Kecamatan Lemabang Kabupaten Pinrang"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam peneltian ini yaitu:

 Bagaimana Proses Perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Basseang pada tahun 2020?

- Bagaimana Proses Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Basseang pada tahun 2020?
- 3. Bagaimana sistem Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Basseang pada tahun 2020?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai adalah:

- Mendeskripsikan Proses perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Basseang pada tahun 2020.
- 2. Mendeskripsikan proses pelaksanaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan di Desa Basseaang pada tahun 2020.
- 3. Mendeskripsikan sistem pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Bsseang pada tahun 2020.

D. Kegunaan Penelitian

 Kegunaan Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan pengetahuan serta meningkatkan pengetahuan mengenai Penerapan Sistem Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Basseang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pelaksana Atau Perangkat Desa.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau masukan dalam mengelola keuangan desa khususnya pengelolaan alokasi dana desa yang diterima pada setiaptahunnya.

- b. Bagi Peneliti.
 - Hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman pencatatan dan pertangungjawaban pengelolaan keuangan dana desa pada 2020.
- c. Bagi pembaca atau pihak lainnya dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian relevan merupakan acuan untuk penelitian selanjutnya, yang mana penelitian-penelitian tersebut digunakan untuk membandingkan hasil penelitiannya. Adapun beberapa penelitian relevan yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian ini diantaranya:

Susi Oksilawati dengan judul penelitian Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Bence Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang). Focus penelitian ini adalah mengetahui akuntabilitas ADD tahun 2014 dengan menggunakan metode/analisis data yaitu metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitiannya adalah pada tahap perencanaan yang dilakukan melalui kegiatan musrembangdes, dari 43 undangan hanya 36 yang hadir. Dalam proses pelaksanaannya, timpelaksana ADD memasang papan informasi untuk semua lapisan masyarakat desa. Dan warga juga bisa mengakses data dari kantor desa. Pada proses pertanggungjawabannya, tim ADD melakukan pelaporan secara periodik.

Wahyu Nur Aini, dengan judul penelitian Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan Tahun 2013-2014. Focus penelitian ini adalah mengetahui akuntabilitas dan transparansi ADD Desa Martouro dan Desa Sukodermo tahun 2013-2014. Metode/analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya adalah akuntabilitas alokasi dana desa pada kedua desa terhadap masyarakat sudah dapat terlaksana dengan baik. Dari 9 indikator analisis terkait akuntabilitas, rata-rata desa telah mencapai presentase indeks indicator antara 76%

sampai dengan 100%. Dapat disimpulkan bahwa Desa Martopuro dan Desa Sukodermo sudah akuntabel. Sedangkan berdasarkan 4 indikator analisis terkait transparansi, dari kedua desa mencapai presentase 51% sampai dengan 75%, dapat disimpulkan bahwa kedua desa cukup transparan.

Noor Rizqia Sari dengan judul Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Penggunaan Alokasi Dana Desa pada Desa Sungai Bali Kecamatan Pulau Sebuku Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan. Focus penelitian ini adalah mengetahui akuntabiltas dan transparansi ADD dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini adalah berdasarkan data yang diperoleh dari Desa Sungai Bali Kecamatan Pulau Sebuku dan hasil wawancara kepada tim pelaksana teknis, dapat disimpulkan, Desa Sungai Bali dalam mengelola dan menggunakan ADD sudah akuntabel dan cukup transparansi.

Abu Ranum dengan judul Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. Focus penelitian ini terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan laporan pertanggungjawaban serta factor-faktor pendukung dan penghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik Desa Krayan Makmur. Hasil penelitian ini aalah bahwa Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur sudah terlaksana dengan baik dan berdasarkan prosedur yang ada, dan segala proses yang ada mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan dan pertanggungjawaban itu sudah melalui prosedur yang dilakukan oleh pemerintah Desa dengan masyarakat. Adapun factor pendukung dalam hal pengelolaan Alokasi Dana Des aini adalah masyarakatnya ikut

berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang ada sehingga jalannya seluruh kegiatan proses pembangunan ini dilakukan dengan baik.

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Relevan

	Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penentian Relevan		
No	Nama Dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Susi Oksilawati dengan judul	Sama-sama	Penelitian tedahulu meneliti
	penelitian : Analisis	meneliti	mengenai akuntabilitas dan
	Akuntabilitas Pengelolaan	mengenai	transparansi pengelolaan Alokasi
	Alokasi Dana Desa (Studi Kasus	akuntabilitas	Dana Desa, sedangkan peneliti
	Pada Desa Bance Kecamatan	pengelolaan	yang sekarang hanya meneliti
	Kedungjajang Kabupaten	alokasi da <mark>na</mark>	mengenai pengelolaan Alokasi
	Lumajang)	desa	Dana Desa berdasarkan akuntansi
			Syariah
2	Wahyu Nur Aini dengan judul	Sama-sama	Penelitian tedahulu meneliti
	penelitian Analisis Akuntabilitas	meneliti	mengenai akuntabilitas dan
	dan Transparansi Pengelolaan	mengenai	transparansi pengelolaan Alokasi
	Alokasi Dana Desa <mark>di</mark> Wilayah	akuntabilitas	Dana Desa pada tahun 2014,
	Kecamatan Purwosari Kabupaten	pengelolaan	sedangkan peneliti yang sekarang
	Pasuruan	alokasi dana	hanya meneliti pengelolaan
		desa	Alokasi Dana Desa pada tahun
			2020 berdasarkan akuntansi
	1		Syariah.
3	Noor Rizqia Sari dengan judul	Sama-sama	Penelitian tedahulu meneliti
	Analisis Akuntabilitas Dan	meneliti	mengenai akuntabilitas dan
	Transparansi Pengelolaan	mengenai	transparansi pengelolaan Alokasi

	Penggunaan Alokasi Dana Desa	akuntabilitas	Dana Desa, sedangkan peneliti
	Pada Desa Sungai Bali	pengelolaan	yang sekarang hanya meneliti
	Kecamatan Pulau Sebuku	alokasi dana	pengelolaannya berdasarkan
	Kabupaten Kota Baru	desa	akuntansi Syariah
	Kalimantan Selatan.		
4	Abu Ranum dengan judul	Sama-sama	Pada penelitian terdahulu meneliti
	Pengelolaan Alokasi Dana Desa	meneliti	mengenai pengelolaan ADD
	(ADD) Dalam Pembangunan	mengenai	dalam pembangunan desa secara
	Fisik Desa Krayan Makmur	akuntabilitas	fisik, sedangkan pada penelitian
	Kecamatan Long Ikis Kabupaten	pengelolaan	sekarang tidak hanya berfokus
	Paser	alokasi dana	pada pembangunan fisik saja
		desa	tetapi juga pada pembangunan
			non fisik berdasarkan akuntansi
			Syariah

B. Tinjauan Teori

1. Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata Kelola yang mendapat awalan "peng" dan akhiran "an" sehingga menjadi pengelolaan yang berarti pengurus, perawatan, pengawasan, pengaturan. Pengelolaan itu sendiri awal katanya adalah "Kelola", yang ditambah awalan "pe" dan akhiran "an", istilah lain dari pengelolaan adalah "manajemen". Manajemen adalah kata yang aslinya dari bahasa inggris, yaitu "management" yang berarti keterlaksanaan, tata pimpinan, pengelolaan manajemen atau pengelolaan dalam pengertian umum menurut Suharismiarikunto adalah

pengadministrasian, pengaturan, atau penataan suatu kegiatan.⁴ Namun kata management sendiri sudah diserap kedalam bahasa Indonesia menjadi kata manajemen yang berarti sama dengan "pengelolaan", yaitu sebagai suatu proses mengoordinasi dan mengintegrasi kegiatan-kegiatan kerja agar dapat diselesaikan secara efektif dan efisien.⁵

Kemudian, manajemen diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi pengelolaan. Pengelolaan dilakukan melalui proses dan dikelola berdasarkan urutan dan fungsi-fungsi manajemen itu sendiri. Manajemen adalah melakukan pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh Sekolah atau organisasi yang diantaranya adalah manusia, uang, metode, material, mesin dan pemasaran yang dilakukan dengan sistematis dalam suatu proses. Manajemen juga diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pimpinan dan pengendalian anggota organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Para ahli mengemukakan pendapatnya tentang defenisi pengelolaan diantaranya:

a. G.R Terry mengatakan bahwa pengelolaan merupakan proses khas yang terdiri atas Tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.⁸

⁴ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1996), h. 221.

 ⁵ Rita Mraiyana, *Pengelolaan Lingkungan Belajar*, (Jakarta, kencana 2016), h. 16.
 ⁶ Rohiat, *Manajemen Sekolah, Teori Dasar Dan Praktik*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), h. 29.

George R Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2012), h. 15 Hartono, *Manajemen Perpustakaan Sekolah*, (Yogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2016), h. 26

- b. James A.F. Toner menyatakan bahwa pengelolaan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengawasi upaya anggota suatu organisasi dengan menggunakan sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.⁹
- c. Menurut hamalik pengelolaan adalah suatu proses untuk menggerakkan, mengorganisasikan,mengarahkan usaha manusia untuk mencapai tujuannya. 10
- d. Menurut soekanto bahwa pengelolaan adalah suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan,pengatuan, pengawasan, penggerak, sampai dengan proses terwujudnya tujuan.¹¹

Dari definisi diatas dapat diartikan bahwa pengelolaan adalah suatu rangkaian proses baik nerupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan pengawasan dalam suatu organisasi sehingga tujuan yang diinginkan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Dalam pengelolaan keuangan daerah Mardiasmo, menyatakan prinsip-prinsip yang mendasari adalah :

1) Transparansi

Transparansi atau keterbukaan disini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak. Transparansi

_

⁹ Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, *Manajemen Pendidikan*, (Bandung, Alfabeta, 2013), h. 12.

¹⁰ Suryosubroto B, *Proses Belajar Di Sekolah*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1997), h. 86-87

¹¹ Survosubroto B, *Proses Belajar Di Sekolah*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1997)

merupakan prinsip yang harus ada dan meliputi keseluruhan bagian pengelolaan keuangan baik dari proses perencanaan dan pelaksanaannya.

2) Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban public yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dipertanggungjawabkan kepada BPD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

3) Value for Money

Value for money, prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi dan Efektif. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Efektifitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebutharus mencapai target-target atau kepentingan publik. 12

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014tentang desa dalam pasal 93, ayat 1, pengelolaan keuangan desa meliputi :

Abu Ranum, Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser (Skripsi Mahsiswa, : Fkultas Ilmu Hukum Dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Pemerintahan, 2015), H. 3.

1. Perencanaan

Perencanaan keuangan desa adalah proses pemikiran dan penentuan secara matang untuk mencapai suatu tujuan dala pengelolaan keuangan desa dalam hal kegiatan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan keuangan desa adalah proses dimana peraturan desa tentang APBDes yang telah ditetapkan sebelumnya dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahandesa dlam pelayanan , pembangunan maupun dalam pemberdayaan. Semua pelaksanaan yang terkait dengan keuangan desa harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah.

3. Penatausahaan

Penatausahaan adalah proses dimana semua kegiatan/pelaksanaan keuangan desa dikelola dan dicatat dalam buku-buku tertentu oleh bendahara desa yag sebelumnya telah ditetapkan oleh kepala desa dengan keputusan kepala desa.

4. Laporan

Laporan keuangan desa adalah proses hasil kegiatan dari penatausahaan keuangan desa dikelola dan disampaikan oleh pemerintah desa kepada BPD, pengawas dan masyarakat.

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban adalah proses dimana semua kegiatan pengelolaan keuagan desa dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa. 13

13 Abu Ranum, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser* (Skripsi Mahsiswa, : Fkultas Ilmu Hukum Dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Pemerintahan, 2015), h.6.

_

2. Alokasi Dana Desa

Dana Desa dan Alokasi Dana Desa memiliki perbedaan. Dana Desa merupakan pendapatan desa yang bersumber dari APBN. Penyaluran dana desa secara langsung ke desa melalui rekening kas desa (RKD) melalui rekening kas umum daerah (RKUD) sebagai penyimpanan sementara Dana Desa. Sedangkan Alokasi Dana Desa merupakan pendapatan desa yang bersumber dari APBD yang merupakan kewajiban pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan kedalam APBD melalui dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kemudian disalurkan ke rekening kas desa.

Besaran penerimaan Alokasi Dana Desa tiap Desa diatur dalam perhitungan yang dibuat pemerintah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan tata cara yang telah diatur oleh Peraturan pemerintah (PP) yang kemudian dituangkan dalam peraturan Bupati/Wali Kota. Besaran Alokasi Dana Desa masing-masing Kabupaten/Kota setiap tahun adalah sepuluh persen (10%) dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten/Kota.

Menurut Simanjuntak dan Hidayanto, menyebutkan bahwa perumusan alokasi dana bantuan harus memilii sikap kecukupan, fleksibel dan stabil. Kecukupan artinya alokasi dana dapat menutupi kebutuhan dana pemerintah daerah. Fleksibel artinya besar dana alokasi disesuaikan dengan kemampuan pemerintah pusat sedangkan stabil artinya bahwa adaya kepastian bagi pemerintah daerah dalam mendapatkan alokasi dana. Menurut Sahdan bahwa Alokasi Daana Desa yang kemudian disebut ADD adlah dana *responsitivitas* Negara untuk membiayai kewenangan desa. Kewenangan desa mencakup : (a) kewenangan asal usul (mengelola sumber daya alam, peradilan adat, membentuk susunan asli,

melestarikan pranata lokal) yang diaakui oleh Negara, (b) kewenangan atributif organisasi local (perencanaan, tata ruang, ekologi, pemukiman, membentuk organisasi local dan lain-lain) yang ditetapkan oleh pemerintah melalui undangundang. (c) kewenangan delegatif-administratif dari delegasi atautugas pembantu dari pemrintah.¹⁴

Keuangan Desa pada dasarnya merupakan sub sistem dari keuangan negara, sebagaimana diatur dalam Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Keuangan Desa didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik desa dan berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sifat pengelolaannya, keuangan desa dapat dibagi menjadi keuangan desa yang sifat pengelolaannya dilakukan secara langsung yang berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan keuangan desa yang sifat pengelolaannya dilakukan secara terpisah oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Salah satu sumber pendapatan desa adalah alokasi dana desa yang merupakan bagian darii dana perimbangan yang diterima Kabupaten/kota, yakni paling sedikit 10% dari dana perimbangan yag diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan Alokasi Dana Desa tersebut,pemerintah

¹⁴ Abu Ranum, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser* (Skripsi Mahsiswa, : Fkultas Ilmu Hukum Dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Pemerintahan, 2015), h. 12.

dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke desa. ¹⁵

Menurut Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Bab VIII Tentang Keuangan Dan Aset Desa Pasal 72, sumber – sumber pendapatan Desa terdiri dari :

- Pendapatan asli Desa yang terdiri dari Hasil Usaha Desa, Hasil Kekayaan Desa, Hasil Swadaya dan partisipasi masyarakat, hasil gotong royong, dan lain-lain Pendapatan Asli Desa
- 2. Alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- 3. Bagihasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota
- 4. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan dari dana perimbangan yang diterima kabupaten / kota.
- Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota
- 6. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat
- 7. Lain lain pendapatan Desa yang sah

Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten / Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten / Kota yang dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa dengan meningkatkan kemampuan Lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai potensi Desa

Muhammad Mu'iz Raharjo, S.STP.,M.Si. Pengelolaan Dana Desa, (Jakarta Timur, PT. Bumi Aksara, 2020), h. 7

dalam meningkatkan pemerataan pendapatan dan kesempatan kerja untuk mendorong peningkatan swadaya gotong - royong masyarakat. Alokasi Dana Desa merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahanya itu hubungan keuangan antara pemerintahan kabupaten dengan pemerintahan Desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah Desa. Penjabaran kewenangan desa merupakan implementasi program desentralisasi dan otonomi. ¹⁶

Alokasi Dana Desa di Kabupaten Pinrang merupakan suplay dari pemerintah Kabupaten Pinrang sebagai sarana penunjang dan juga impuls untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa, dimana bantuan tersebut digunakan sebagai fasilitas masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan produktivitas. Artinya, anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan Desa sebagai salah satu lembaga yang andil dalam format kepemerintahaan. Dana tersebut harus digunakan dan di alokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan Undang - Undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia, sehingga Alokasi Dana Desa tersebut mampu meningkatkan pembangunan desa, partisipasi masyarakat dalam memberdayakan dan mengimplementasikan bantuan tersebut untuk kedepan.

3. Pembangunan

1. Pengertian Pembangunan

Pembangunan secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses perencanaan (social plan) yang dilakukan oleh birokrat perencanaan pembangunan untuk membuat perubahan sebagai peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. proses

¹⁶ Siti Ainul Wida, Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), (Skripsi Mahasiswa, Fakultas Ekonomi, 2016). h. 30

Konseptualisasi pembangunan merupakan proses perbaikan yang berkesinambungan pada suatu masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih sejahtera sehingga terdapat beberapa cara untuk menentukan tingkat kesejahteraan pada suatu negara. Tolok ukur pembangunan bukan hanya pendapatan per kapita, namun lebih dari itu harus disertai oleh membaiknya distribusi pendapatan, berkurangnya kemiskinan, dan mengecilnya tingkat pengangguran. ¹⁷

Menurut Agus Suryono, bahwa pembangunan adalah upaya yang terus menerus dilakukan dengan tujuan menempatkan manusia pada posisi dan perannya secara wajar sebagai subjek dan objek pembangunan untuk mampu mengembangkan dan memberdayakan dirinya sehingga keluar dapat berhubungan denganserasi dan dinamis, sedangkan keluar dapat dapat menciptakan keseimbangan.

Menurut Ananda Suhandoyo mengatakan bahwa tujuan pembangunan pada masa lalu adalah pertumbuhan (*growth*) dan sekali lagi pertumbuhan. Seharusnya pertumbuhan hanya persifat indicator pembangunan bukan tujuan. Tujuan pembangunan itu adalah meningkatkan kualitas hidup manusia. Beberapa indicator pembangunan dapat kita susun yaitu : partisipasi, keadilan social, kesempatan kerja untuk semua, dan kemandirian. 18

2. Pengukuran Pembangunan

Pengukuran pembangunan dapat dilihat dari :

¹⁷ Drajat Tri Kartono & Hanif Nurcholis, Konsep Dan Teori Pembangunan, (Modul 2015), h.5.

¹⁸ Abu Ranum, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser* (Skripsi Mahsiswa, : Fkultas Ilmu Hukum Dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Pemerintahan, 2015), h. 21

a. Kekayaan Rata-Rata

Sebuah negara dikatakan berhasil melaksanakan pembangunan bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara setiap tahunnya. Atau dalam bahasa teknis ekonominya produktivitas ini diukur oleh Produk Nasional Bruto (PNB) atau Gross National Product (GNP). Produk Nasional Bruto (Gross National Product) atau PNB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara (nasional) selama satu tahun; termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut.

Penggunaan tolak ukur ini, kita bisa membandingkan negara yang satu terhadap negara lainnya. Sebuah negara yang mempunyai GNP US\$1000 dianggap lebih berhasil pembangunannya daripada negara lain yang GNPnya US\$750. Indonesia saat ini menjadi negara dengan jumlah GNP US\$ 3.004,9 per tahun (tahun 2010). Meskipun angka ini naik sekitar 13 persen bila dibandingkan pada tahun 2009, yakni sejumlah 2.349,6 dollar AS, angka ini masih berada di bawah negara-negara yang lebih muda, seperti Malaysia. Dengan ini, kita bisa menilai sejauh mana selama 60 tahun ini pembangunan membawa kesejahteraan bagi rakyat.

b. Pemerataan

GNP sebuah negara bukan satu-satunya indikator keberhasilan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena bisa jadi kekayaan tersebut dimiliki tidak merata oleh penduduknya. Semisal sebagian kecil orang di dalam negara tersebut memiliki kekayaan berlimpah, sedangkan sebagian besar hidup dalam

kemiskinan. Hal ini bisa menimbulkan ironi. Kadang, kita bisa melihat sebuah negara yang memiliki pendapatan per kapita tinggi namun di mana-mana kita lihat orang hidup miskin, tidak punya tempat tinggal, tidak bisa makan, dan sebagainya.

Ini pula yang kemudian ternyata terjadi di Indonesia. Pada 13 Desember 2007, majalah Forbes memublikasikan daftar 40 orang terkaya di Indonesia. Di mana bila digabungkan seluruh kekayaan mereka, diperoleh angka US\$ 38,02 miliar atau sekitar 372,4 Triliun rupiah. Fantastis! Sekaligus menjadi sebuah paradoks yang luar biasa besar di negeri ini. Sementara, mayoritas rakyat di bawah garis kemiskinan, tidak bisa menikmati akses pendidikan, tak optimal menikmati layanan kesehatan. Masalah pokok negara berkembang adalah kesenjangan ekonomi atau ketimpangan distribusi pendapatan atau tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan

c. Kualitas kehidupan

Salah satu cara untuk mengukur kesejahteraan penduduk sebuah negara adalah dengan menggunakan tolak ukur PQLI (Physical Quality of Life Index). Tolak ukur ini diperkenalkan oleh Moris yang mengukur tiga indikator, yaitu rata-rata harapan hidup sesudah umur satu tahun, rata-rata jumlah kematian bayi, dan rata-rata persentase buta dan melek huruf.

a) Indeks pembangunan manusia (Human Development Index).

The United Nations Development Program (UNDP) telah membuat indikator pembangunan yang lain, sebagai tambahan untuk beberapa indikator yang telah ada. Ide dasar yang melandasi dibuatnya indeks ini adalah pentingnya memperhatikan kualitas sumber daya manusia. Menurut UNDP, pembangunan hendaknya ditujukan kepada pengembangan sumber

daya manusia. Dalam pemahaman ini, pembangunan dapat diartikan sebagai sebuah proses yang bertujuan mengembangkan pilihan-pilihan yang dapat dilakukan oleh manusia. Hal ini didasari oleh asumsi bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia akan diikuti oleh terbukanya berbagai pilihan dan peluang menentukan jalan hidup manusia secara bebas.

Pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai faktor penting dalam kehidupan manusia, tetapi tidak secara otomatis akan mempengaruhi peningkatan martabat dan harkat manusia. Dalam hubungan ini, ada tiga komponen yang dianggap paling menentukan dalam pembangunan, umur panjang dan sehat, perolehan dan pengembangan pengetahuan, dan peningkatan terhadap akses untuk kehidupan yang lebih baik. Indeks ini dibuat dengan mengombinasikan tiga komponen, (1) rata-rata harapan hidup pada saat lahir, (2) rata-rata pencapaian pendidikan tingkat SD, SMP, dan SMA, (3) pendapatan per kapita yang dihitung berdasarkan purchasing power parity. Pengembangan manusia berkaitan erat dengan peningkatan kapabilitas manusia yang dapat dirangkum dalam peningkatan knowledge, attitude, dan skills, di samping derajat kesehatan seluruh anggota keluarga dan lingkungannya.

b) Kerusakan lingkungan.

Sebuah negara yang tinggi produktivitasnya, dan merata pendapatan penduduknya bisa saja berada dalam proses untuk menjadi semakin miskin. Hal ini, misalnya karena pembangunan yang menghasilkan produktivitas tinggi itu tidak memedulikan dampak lingkungannya. Jika

alam habis terkuras maka otomatis kehidupan manusia pun terancam. Inilah pula yang kemudian saat ini melanda Indonesia. Kita bisa melihat beberapa waktu yang lalu dan hingga kini bencana terus menerus melanda Indonesia sebagai indikator bahwa alam di negara ini mengalami kerusakan parah, mulai dari pembalakan liar hingga pencemaran laut di luar kadar yang ditoleransikan.

Garis-garis Besar Haluan Negara telah menetapkan bahwa di dalam pelaksanaan pembangunan, sumber-sumber alam Indonesia haruslah digunakan secara rasional. Di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara selanjutnya digariskan pula bahwa penggalian sumber-sumber kekayaan alam harus diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup manusia, dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh dan dengan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang. 19

4. Desa

Desa secara etimologi berasal dari bahasa sangsekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistempemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar

-

 $^{^{19}}$ Drajat Tri Kartono & Hanif Nurcholis, Konsep Dan Teori Pembangunan, (Modul 2015), h. 8-14.

kota yang merupakan kesatuan.²⁰ Menurut R. Bintarto, berdasarkan tinjauan geografisnya yang dikemukakannya, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan cultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakar samasyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara KesatuanRepublik Indonesia.²¹

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2014 tantang desa yakni:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan asalusul desa.
- b. Menyelenggakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintah urusan pemerintah yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- c. Tugas pembantu dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Medan: Bitra Indonesia, 2013). h. 2

 $^{^{21}}$ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1

d. Urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa. ²²

Selain dari memiliki wewenang Desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni.

Desa berhak:

- a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asalusul, adat-istiadat, dan nilai social budaya masyarakat Desa.
- b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa.
- c. Mendapatkan sumber pendapatan

Desa berkewajiban:

- a. Melindungi dan menjaga persatuan, keutuhan dan kerukunan masyarakat Desa dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Meningkatkan kualitas keutuhan masyarakat Desa.
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi.
- d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa, dan
- e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.

5. Akuntansi Syariah

1. Pengertian Akuntansi Syariah

Teori akuntansi merupakan bagian dari praktik akuntansi, pemahaman yang benar tentang teori akuntansi akan mendorong perkembangan akuntansi menuju prattik akuntansi yang sehat, secara konseptual prattik akuntansi Syariah hadir sebagai solusi atas permasalahan transaksi konvensional yang tidak sesuai dengan

²² Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 Tantang Desa

nilai-nilai Islami. Dalam konsep Syariah teori yang baik dan sehat didapatkan melalui Al-quran sebagai p edoman hidu pmanusia, berupa segala macam hal yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai penerima wahyu, Akuntansi Syariah merupakan jawaban dari masalah ekonomi saat ini dan bukan hanya ditujukan kepada ummat muslim saja, karena karakteristik Al-quran adalah Rahmatan lilalamin.²³

Akuntansi Syariah didasarkan pada nilai atau cara pandang islam, sehingga landasan yang dipakai berasal dari Al-Quran dan hadist. Dalam Akuntansi syariah , pencatatan transaksi akuntansi dikaitkan dengan semangat islam, sesuai dengan surah Al-baqarah/2 : 282 :

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu),dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya

_

²³ Hani WerdiApriyanti, *Teori Akuntansi*, h.3.

mengimlakkan dengan jujur.Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu).

Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu,lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian),maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.²⁴

Ayat diatas menunjukan kewajiban bagi orang beriman untuk mencatat setiap transaksi yang dilakukan dan belum tuntas. Perintah dalam ayat ini adalah untuk menjaga kebenaran dan keadilan, maksudnya perintah ini ditekankan pada kepentingan pertannggung jawaban agar pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi itu tidak dirugikan, sehingga tidak menimbulkan konflik. Ayat ini juga menggambarkan angka keseimbangan atau neraca.

Beberapa pendapat ahli akuntansi mengemukakan terkait dengan Akuntansi Syariah yaitu:²⁵

- Sopyan S. Harahap, Dalam bukunya "Akuntansi Islam" beliau mendefenisikan Akuntansi Syariah pada hakekatnya ialah penggunaan akuntansi dalam menjalankan Syariah Islam.
- Dr. Omar Abdullah Zaid, Akuntansi Syariah merupakan suatu aktifitas yang teratur berkaitan dengan pencatatan transaksi-transaksi, tindakantindakan, keputusan-keputusan yang sesuai dengan syariat dan jumlah-

-

²⁴ Al-Quran dan Terjemahannya

 $^{^{25}}$ https://www.seputarpengetahuan.co.id/2020/12/akuntansi-syariah.html (diakses pada : hari Kamis 11 Februari 2021, jam 14.30) .

jumlahnya, didalamnya tercantum catatan-catatan yang refresentatif, serta berkaitan dengan pengukuran dengan hasil-hasil keuangan yang berimplikasi pada transaksi-transaksi, tindakan-tindakan dan keputusan-keputusan tersebut yang bertujuan untuk membantu pengambilan keputusan yang tepat.

3) Toshikabu Hayashi, Akuntansi Syariah adalah akuntansi yang berkonsep pada hukum Syariah yang berasal dari Tuhan yang bukan ciptaan manusia. Akuntansi Syariah menuntut agar perusahaan memiliki etika dan tanggungjawab sosial, bahkan pertanggung jawaban akhirat, dimana setiap orang akan diminta pertanggung jawaban atas segala tindakan di dunia.

2. Prinsip Akuntansi Syariah

Menurut Muhammad, dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 282 ada tiga nilai yang menjadi prinsip dasar dalam operasional akuntansi Syariah yaitu nilai pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran.

1) Prinsip Pertanggung jawaban

Berdasarkan kebudayaan kita, umumnya "tanggung jawab" diartikan sebagai keharusan untuk "menanggung" dan "menjawab" dalam pengertian lain yaitu suatu keharusan untuk menanggung akibat yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang dalam rangka menjawab suatu persoalan. Pertanggung jawaban berkaitan langsung dengan konsep amanah. Dimana implikasinya dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu terlibat yang dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait. Pertanggungjawabannya diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan.

2) Prinsip Keadilan

Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak-hak dan kewajiban. Keadilan terletak pada keharmonisan menuntut hak dan menjalankan kewajiban atau dengan kata lain, keadilan adalah keadaan bila setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya dan setiap orang memperoleh bagian yang sama dari kekayaan bersama. Prinsip keadilan ini tidak saja merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang secara inheren melekat dalam fitrah manusia.

Dalam konteks akuntansi keadilan mengandung pengertian yang bersifat fundamental dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika/syariah dan moral, secara sederhana adil dalam akuntansi adalah pencatatan dengan benar setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam Al Quran disampaikan bahwa kita harus mengukur secara adil, jangan dilebihkan dan jangan dikurangi. Kita dilarang untuk menuntut keadilan ukuran dan timbangan bagi kita, sedangkan bagi orang lain kita menguranginya.

3) Prinsip Kebenaran

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia (oleh Purwadarminta), ditemukan arti kebenaran,yaitu:

- a) Keadaan yang benar (cocok dengan hal atau keadaan sesungguhnya);
- b) Sesuatu yang benar (sungguh-sungguh ada, betul demikian halnya)
- c) Kejujuran, ketulusan hati
- d) Selalu izin, perkenan
- e) Jalan kebetulan

Dari penjelasan tersebut diatas, maka yang dimaksud dengan kebenaran dalam akuntansi Syariah adalah kesesuaian antara apa yang dicatat dan dilaporkan dengan apa yang terjadi sebenarnya dilapangan. Termasuk didalamnya prinsip kebenaran menyangkut pengukuran kekayaan, utang, modal pendapatan, biaya, laba perusahaan dan laporan keuangan sehingga seorang Akuntan dalam praktek wajib mengukur semuanya secara tanggungjawab, benar dan adil berdasarkan bukti-bukti yang ada dalam sebuah organisasi itu. Akuntansi merupakan sistem informasi keuangan usaha yang mencatat tentang penentuan laba, pencatatan muamalah sekaligus pertanggungjawaban (accountability). Akuntansi lahir dan berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat. Sedangkan dalam Islam ada tata nilai yang harus ditegakkan, seperti kejujuran, kebenaran dan keadilan.²⁶

Dengan adanya hal tersebut maka kriteria tanggungjawab, keadilan dan kebenaran, harus di aktualisasikan dalam praktik akuntansi dalam pengembangan akuntansi Syariah.

C. Tinjauan Konseptual

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memberikan pengertian, maka penulis memberikan penjelasan secara mendasar dari beberapa pokok-pokok pembahasan yang dianggap perlu untuk dipahami secara mudah yaitu sebagai berikut:

1. Pengelolaan

U

Pengelolaan berasal dari kata kelola, berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan supaya lebih baik, lebih maju dan sebagianya serta bertanggungjawab atas pekerjaan tertentu

²⁶ Lantip Susilowati, *Tanggung Jawab, Keadilan, dan Kebenaran Akuntansi Syariah*, Jurnal An-Nisbah Vol.03, No. 02, April 2017, h. 303-305.

2. Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota yang dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa dengan meningkatkan kemampuan Lembaga kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai potensi desa dalam meningkatkan pemerataan pendapatan dan kesempatan kerja untuk mendorong peningkatan swadaya gotong - royong masyarakat.

Alokasi Dana Desa merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara pemerintahan Kabupaten dengan pemerintahan Desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah Desa. Penjabaran kewenangan Desa merupakan implementasi program desentralisasi dan otonomi.

3. Pembangunan

Secara umum, kita dapat memberikan makna tentang pembangunan sebagai suatu proses perencanaan (social plan) yang dilakukan oleh birokrat perencanaan pembangunan untuk membuat perubahan sebagai proses peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Konseptualisasi pembangunan merupakan proses perbaikan yang berkesinambungan pada suatu masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih sejahtera sehingga terdapat beberapa cara untuk menentukan tingkat kesejahteraan pada suatu negara

4. Desa

Desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

5. Akuntansi Syariah

Teori akuntansi merupakan bagian dari praktik akuntansi, pemahaman yang benar tentang teori akuntansi akan mendorong perkembangan akuntansi menuju prattik akuntansi yang sehat, secara konseptual prattik akuntansi Syariah hadir sebagai solusi atas permasalahan transaksi konvensional yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islami. Dalam konsep Syariah teori yang baik dan sehat didapatkan melalui Al-quran sebagai p edoman hidu pmanusia, berupa segala macam hal yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai penerima wahyu, Akuntansi Syariah merupakan jawaban dari masalah ekonomi saat ini dan bukan hanya ditujukan kepada ummat muslim saja, karena karakteristik Al-qur'an adalah Rahmatan lilalamin

D. Kerangka Pikir


Kerangka pikir yaitu proses memilih aspek-aspek dalam tinjauan teori yang ada kaitannya dengan masalah penelitian. Dibuat dalam bentuk bagan merupakan satu rangkaian konsep dasar secara sistematis menggambarkan variabel dan hubungan antar variabel.²⁷

Kerangka pikir dibawah ini menjelaskan tentang bagaimana akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam proses pembangunan Desa di Desa Basseang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang dengan melihat pertanggungjawaban pihak pelaksana dari kewajibannya, pengukuran tanggungjawab, dan manajemen yang

²⁷Firdaus &Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metodologi Penelitin* (cet. 1 Yogyakarta: Deefublish CV. Budi Utama, 2018), h.76.

digunakan pihak pelaksana atau pihak yang bertanggungjawab terhadap dana yang telah dialokasikan dengan tujuan pembangunan Desa, berdasarkan Akuntansi Syariah.

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis dapat merumuskan kerangka pikir sebagai berikut :



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu suatu penelitian yang bersifat objektif, dan pengumpulan datanya diperoleh dengan cara wawancara, observasi, dan juga studi dokumentasi untuk melakukan pengumpulan data, pengolahan data atau analisis data, penyususnan laporan serta penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif analisis yaitu metode yang menggambarkan secara utuh dan mendalam tentang realitas social dan berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat yang menjadi subjek penelitian sehingga tergambarkan ciri, karakter, sifat, dan model dari fenomena tersebut.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dipilih penulis yaitu bertempat di Desa Basseang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang

2. Waktu Penelitian

Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian dalam kurun waktu 2 bulan sejak proposal ini diterima yang dimana kegiatannya meliputi persiapan (pengajuan proposal penelitian), pelaksanaan (pengumpulan data), pengelolaan data (analisis data), dan penyusunan hasil penelitian.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif berarti pembatasan masalah itu sendiri yang suatu usaha pembatasan dalam sebuah penelitian dengan tujuan untuk

mengetahui secara jelas mengenai batasan-batasan mana saja atau untuk mengetahui ruang linkgup yang akan diteliti agar sasaran peneliti tidak meluas .²⁸

Fokus penelitian ini terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan laporan pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam proses pembangunan Desa yang dilakukan di Desa Basseang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Adapun data yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif, yaitu jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak didapatkan melalui prosedur statistic atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami, dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrument kunci.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung melalui sumber asli atau pihak pertama. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dapat berupa pendapat, subjek penelitian (orang), baik secara individu ataupun kelompok. Dalam penelitian yang akan dilakukan, calon peneliti akan mengambil data melalui observasi awal, dan wawancara, dalam penelitian ini sumber datanya diperoleh dari pegawai yang bersangkutan dalam pengelolaan anggaran dana Desa yang masuk pertahunnya.

 28 Alwi Anggito & Johan Setiawan, $Metodologi\ Penelitian\ Kualitatif$ (jawa Barat: CV. Jejak, 2018), h. 52.

-

b. Data sekunder

Data Sekunder ialah sumber data penelitian yang didapatkan peneliti secara tidak langsung, melalui media perantara. Data sekunder biasanya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang sudah tersusun dalam arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan dan membaca jurnal-jurnal, artikel yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Untukmemperoleh data yang valid, makaadabeberapametodepengumpulan data yang penulis gunakan yaitu sebagai berikut :

1. Observasi (pengamatan)

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang di teliti.

2. Interview (wawancara)

Interview merupakan Teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dokumen biasa berbentuk tulisan, ganbar atau karya-karya monumental dari seseorang.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan dengan tujuan menguji kepercayaan terhadap data hasil dari suatu penelitian. Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, dalam penelitian ini menggunakan dua metode, yaitu:

1. Triangulasi.

Triangulasi adalah metode yang mengecek keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain. Hal itu dapat dilakukan dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dan juga hasil wawancara dari informan satu dengan informan yang lainnya, membandingkan pendapat satu orang dengan orang yang lainnya, serta dengan penyelarasan antara data yang diperoleh dengan kondisi yang sesungguhnya ada.

2. Member Check.

Member check adalah proses pengecekan data yang dilakukan oleh peneliti kepada subjek penelitian atau narasumber. Hal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan yang disampaikan oleh narasumber. Selain itu, tujuan member check adalah agar responden dapat memberikan informasi baru lagi atau responden dan pembimbing dapat menyetujui kebenarannya sehingga hasil penelitian dapat lebih di percaya. Dalam proses member check, data yang diperoleh baik secara primer maupun sekunder akan disesuaikan dengan matriks pengelolaan ADD yang mengacu pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penting dalam menginterprestasi pengumpulan data menjadi data yang bermakna untuk menjawab pertanyaan peneitian. Schuut berpendapat bahwa dalam hal mendeskripsikan data tekstual, analisis kualitatif cenderung bersifat induktif, dimana peneliti diminta untuk mengidentifikasi langkah-langkah dalam mengelaborasi data.²⁹

²⁹ Jogiyanto Hartono, *Metode Pengumpulan Dan Tekhnik Analisis Data* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2018), h.72.

-

Proses analisis data dimulai dengan menelaah semua data yang telah dikumpulkan melalui berbagai tekhnik seperti pengamatan wawancara, dokumentasi pribadi, dokumen resmi, gambar dan sebagainya. Miles dan Huberman seperti dikutip Sugiyono, mengemukakan bahwa kegiatan menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus hingga datanya mencapai jenuh. Aktifitas dalam menganalisi data kualitatif yaitu:

Redukasi data

1. Redukasi data

Reduksi data yaitu membuat rangkuman, memilih tema, membuat kategori dan pola tertentu sehingga memiliki makna. Redukasi data ialah bentuk analisis untuk mempertajam, memiliki, memfokuskan, membuat dan menyusun data kearah pengambilan kesimpulan. Melalui proses redukasidata, maka data yang relevan disusun dan disistematiskan kedalam pola dan kategori tertentu, sedangkan data yang tidak terpakai dibuang. Secara teknis, pada kegiatan reduksi data yag telah dilakukan dalam penelitian ini meliputi : perekapan hasil wawancara kemudian pengamatan hasil pengumpulan dokumen yang berhubungan dengan fokus penelitian.

2. Teknik Penyajian Data

Penyajian data yaitu proses penyajian data setelah dilakukan redukasi data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk ikhtisar, bagan, hubungan antar kategori, dan juga bisa disajikan dalam bentuk tabel atau grafik dll. Data yang telah disajikan perlu disusun secara sistematis berdasarkan kriteria tertentu seperti uraian konsep kategori dan lain lain sehingga mudah dipahami, adapun data yang telah tersusun secara sistematis akan memudahkan pembaca memahami konsep,

³⁰ Umriati & Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif* (Makassar, 2020), h. 105-106

_

kategori juga hubungan dan perbedaan masing-masing pola atau kategori. Dalam penelitian ini secara teknis data-data akan disajikan dalam bentuk teks naratif, table, foto, dan bagan.

3. Kesimpulan

Kesimpulan dan verifikasi. Pada penelitian kualitatif, kesimpulan awal yang diambil masih bersifat sementara sehingga dapat berubah setiap saat, kecuali kesimpulan tersebut di dukung oleh bukti-bukti yang sahih atau konsisten, maka. Kesimpulan yang diambil bersifat kredibel (dapat dipercaya). Kesimpulan hasil penelitian harus dapat memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang diajukan dan juga harus menghasilkan tumbuhan baru dibidang ilmu yang sebelumnya belum pernah ada. Secara teknis proses penarikan kesimpualan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara mendiskusikan data-data hasil temuan dilapanagan dengan teori-teori yang dimasukkan dalam tinjauan Pustaka.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Perencanaan Alokasi Dana Desa Tahun 2020

Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam rangka pembangunan Desa untuk suatu kemajuan desa maka diperlukan suatu standar pengaturan yang dimulai dari aspek perencanaan, dimana perencanaan merupakan dasar dari terlaksananya pengelolaan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan. Proses perencanaan yang dimulai dari penetapan tujuan, tahap perumusan program kegiatan yang akan dilaksanakan pada desa yang bersangkutan. Perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan landasan utama untuk mencapai sebuah tujuan yang baik, tujuan tersebut dapat tercapai apabila dilandasi dengan sebuah perencanaan yang baik pula sehingga apa yang menjadi tujuan dari sebuah perencanaan dapat tercapai.

Adapun tahapan yang dilakukan dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Basseang adalah :

1. Rencana Pembanguna<mark>n J</mark>angka Menengah Desa (RPJMDes)

a. Pengertian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)

Rencana Pembngunan Jangka Menengah Desa atau disingkat dengan RPJMDes adalah suatu rencana pembangunan desa dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang menjadi dasar atau pedoman kegiatan pelaksanaan pembangunan di desa dan merupakan induk serta acuan semua kegiatan pembangunan, sehingga lebih menjamin kesinambungan pembangunan yang ada di desa.³¹ RPJMDes memuat visi dan misi kepala desa dan segala sesuatu yang akan dikerjakan kepala desa selama

³¹ Edy, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2020-2025*, Desa Basseang. *Wawancara 22 Oktober 2021*

memimpin desa. Dalam RPJMDes terdapat arah kebijakan pembangunan desa, kebijakan umum, kebijakan keuangan desa, program, program satuan kerja perangkat desa, lintas SKPD, rencana kegiatan yang meliputi beberapa aspek yakni penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa dan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat.

b. Tahapan Penyusunan RPJMDes

Dalam penyusunan RPJMDes tidak hanya dilakukan oleh pemerintah dan perangkat desa, akan tetapi melibatkan beberapa elemen yang ada di masyarakat. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara peneliti kepada Kepala Desa Basseang mengatakan bahwa:

"Dalam proses perencanaan pembangunan di Desa Basseang ini, terlebih dahulu dilakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), dalam RPJM itu telah disusun rencana pembangunan selama 1 periode keperintahan desa. yang dilakukan dengan melibatkan seluruh masyarakat yng disebut dengan Musrenbang. Musrenbang ini adalah wadah yang digunakan pemerintah desa dalam melakukan Musyawarah bersama dengan BPD, tokoh masyarakat baik itu tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat Desa Basseang pada umumnya. Setelah melakukan musyawah maka dilakukan lagi penetapan RPJM yang telah dimusyawarahkan setelah penetapan RPJMDes maka dilakukan lagi musyawarah untuk perencanaan pembangunan jangka waktu 1 tahun atau Rencana Kerja Pemerintah Desa dengan mencermati hasil dari RPJMDes. Hal ini dilakukan untuk mencermati program-program kerja yang berskala prioritas untuk direalisasikan, lalu hasil pencermatan tersebut disepakati dan ditetapkan sebagai RKPDes" 32

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam perencanaan Alokasi Dana Desa Basseang terlebih dahulu dilakukan oleh pemrintah desa adalah Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk memutuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan desa dengan melalui musyawarah atau biasa disebut musrenbangdes. untuk mengetahui hal apa yang menjadi kebutuhan masyarakat atau fasilitas.

_

³² Edy, Kepala Desa Basseang Kecamatan Lembang. *Wawancara*, 22 oktober 2021.

Dalam penyususnan dan penetapan RPJMDes memiliki beberapa tahapan. Tahap penyusunan RPJMDes Desa Basseang yaitu:

1) Persiapan Sosial

Dalam persiapan social ini yang dilakukan adalah

a) Pemilihan Tim Penyusun RPJM-Des.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk membentuk sebuah tim yang akan bertugas memfasilitasi semua proses penyusunan RPJM-Des di tingkat masyarakat. Tim penyusun ini terdiri dari 11 (sebelas) orang yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, 2 (dua) orang dari BPD, 3 (tiga) orang Kepala Dusun, 2 (dua) orang dari KPMD dan 2 orang dari wakil rakyat.

Tim penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Basseang Tahun 2020-2025, dalam Surat Keputusan Kepala Desa Basseang Nomor: 14 Tahun 2019 tanggal 01 Mei 2019.

Pembina : Kepala Desa Basseang

Ketua : Sekretaris Desa Basseang

Sekretaris : Darwis

Coordinator : Irpan Buang

Anggota : Anwar

: Yusuf

: Jumadil

: Nico Lestari

: Rubak

: Irwan

: Baharuddin

: Bety

b) Persiapan Teknis

Kegiatan ini dilaksanakan untuk membekali pengetahuan, keterampilan dan sikap pada tim penyusun RPJM-Des dalam memfasilitasi prosesproses di masyarakat sehingga proses yang dilakukan dapat memberikan hasil yang optimal. Persiapan teknis ini antara lain, berupa orientasi bagi tim yang berlangsung selama 1 (satu) hari dan pelatihan penjajakan. Selain itu dilakukan review dan refleksi setelah penjajakan dan perencanaan dilakukan di desa. proses ini dipimpin oleh masyarakat dengan prinsip utama keberpihakan kepada orang miskin, perempuan dan kelomppok marginal lainnya dengan mengakomodir kepentngan para pihak.

2) Proses Penjajakan

Proses penjajakan dimulai dengan sosialisasi pada warga tentang rencana kegiatan penjajakan yang akan dilaksanakan kemudian dengan dilakukan diskusi-diskusi untuk kondisi umum desa dan dalam rangka menemukan informasi obyektif tentang potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya ekonomi, sumber daya fisik dan sumber daya social politik yang dimiliki masyarakat. Dalam proses ini, warga masyarakat lebih dulu mendiskusikan aspek-aspek yang membedakan tingkat kesejahteraan masyarakat dan ciri-ciri pembeda masing-masing aspek pembeda tingkat kesejahteraan tersebut. Selanjutnya masyarakat mendiskusikan sejarah sukses desa yang terkait sejarah pemerintahan desa, ekonomi, social, politik dan

budaya sekaligus memetakan aset-aset social dan sumber daya yang ditemukan dan dituangkan dalam peta social dan peta sumber daya desa.

Selain itu, warga juga mendiskusikan peran dan manfaat Lembaga-lembaga yang ada di desa untuk mengetahui kondisi Lembaga-lembaga yang ada serta peran dan manfaatnya bagi warga desa.

Duiskusi-diskusi yang dilakukan masyarakat terkait potensi dan masalah yang ada sehingga ada gambaran awal untuk visi pembangunan desa Basseang selama 5 tahun kedepan. Dalam proses penjajakan, setelah dilakukan diskusi oleh masyarakat, tim melakukan penyusunan terhadap hasil diskusi yang dirangkum dalam data potensi dan masalah desa Basseang dalam dengan memetakan beberapa bidang yakni:

- (a) Bidang pekerjaan umum yang memiliki masalah jalanan yang rusak, becek dan sulit dilalui, sering terjadi longsor dengan, jalan putus, banjir pada musim hujan, kekurangan air bersih pada musim kemarau, turbin tidak berfungsu dengan baik, dan tanaman bawang yang kekeringn dimusim kemarau dengan potensi badan jalan ada, bahan material ada dan tenaga kerja yang tersedia.
- (b) Bidang Pendidikan yang memiliki masalah belum adanya Gedung TK dan gedung SD dengan potensi lahan dan murid ada, tenaga guru PNS masih kurang dan belum ada perumahan guru/rusak dengan potensi ada sekolah, ada murid dan ad lahan, masalah belum ada pagar dan perpustakaan sekolah dengan potensi adanya sekolah, murid, lahan dan tenaga kerja.

- (c) Bidang Kesehatan yang memiliki masalah posyandu permanent belum ada dengan potensi lahan ada dan banyaknya balita, tenaga dokter dan bidan belum ada dengan potensi tempat tinggal tersedia dan penduduk yang banyak.
- (d) Bidang Ekonomi yang memiliki masalah kelompok perempuang kekurangan modal mengembangkan usaha dengan potensi ada kelompok.
- (e) Bidang sosial budaya dan olahraga dengan masalah kurangnya keterampilan yang dimiliki masyarakat, belum adanya lapangan olahraga dan belum adanya rumah adat dengan potensi tempat pelatihan ada, banyak pemuda dan penduduk, tokoh adat ada, lahan ada dan tenaga kerja tersedia.
- (f) Kelembagaan desa dengan masalah pengurus PKK tidak memiliki usaha produktif yang bernilai ekonomis, kantor desa yang belum banyak alat kantor, kantor desa belum memiliki perpustakaan, apparat tidak memiliki skill dan BPD tidak mempunyai Kendaraan dinas dengan potensi pengurus ada, anggota banyak, kantor ada, penduduk banyak, apparat ada dan pengurus yang aktif.

3) Proses Perencanaan

Berdasarkan informasi pentagonal asset akhir yang telah disepakati pada tahap penjajakan sebelumnya, masyarakat kembali mereview visi awal pembangunan Desa Basseng sehingga didapatkan visi pembangunan desa yang realistis periode tahun 2020-2025 yang final kemudian melalui proses diskusi disepakati beberapa misi untuk mencapai visi pembangunan tersebut, misi pembangunan dikelompokkan sesuai dengan bidang pembangunan.

Berdasarkan hasil musyawarah berasama ditetapkan visi desa Basseang yaitu:

"dengan membangun akses jalan yang baik, mewujudkan masyarakat Basseang sejahtera, maju yang berwawasan lingkungan, beriman dan bertaqwa"

Sesuai dengan visi yang disepakati, juga ditetapkan misi-misi yang akan dilakukan dalam mencapai visi tersebut. Misi yang ditetapkan yaitu:

- 1) Menguatkan peran pemerintah, baik daerah maupun provinsi untuk membangun akses jalan yang baik.
- 2) Meningkatkan produktivitas pertanian dan perkebunan
- 3) Meningkatkan kemandirian dalam kehidupan sosial
- 4) Peningkatan sumber daya manusia
- 5) Mewujudkan masyarakat Basseang yang cinta lingkungan
- 6) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan partisipatif Setelah visi dan misi pembangunan desa tersusun, selanjutnya semua kegiatan perencanaan dalam tahapan ini dilakukan oleh komisi rakyat yang anggotanya dipilih secara langsung oleh masyarakat yang hadir dalam pertemuan yang dikelompokkan sesuai dengan perbandingan misi yang telah dilakukan sebelumnya, komisi rakyat ini kemudian melakukan diskusi dalam rangka menetapkan isu, strategis, tujuan strategis dan kegiatan utama pembangunan desa yang semuanya kemudian disusun secara sistematis dalam matriks draft RPJMDes.

Setelah data RPJMDes disusun, selanjutnya komisi-komisi penyususn target pembangunan yang akan dicapai oleh desa setiap tahun yang kemudian dijadikan acuan untuk Menyusun draft Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDes) Desa Basseang termasuk program-program yang akan dilakukan dengan aksi-aksi kolektif masyarakat secara swadaya tanpa mengharapkan bantuan dari luar desa.

Setelah draft RPJMDes tersebut selesai, kegiatan selanjutnya melakukan pleno akhir desa yang bertujuan untuk mensosialisasikan hasil-hasil perencanaan yang telah disusun tersebut pada masyarakat dan pihak-pihak berkepentingan dari luar desa dan untuk mendapatkan masukan-masukan dari masyarakat dan dari pihak lain untuk menyempurnakan draft RPJMDes dan RKP-Des sekaligus membangun komitmen dari para pihak yang ada di desa dan diluar desa untuk memberikan dukungan dalam merealisasikan RPJMDes dan RKPDes tersebut.

4) Penetapan RPJMDes

Setelah dilakukan penyusunan RPJMDes melalui musyawarah, maka dilanjutkan lagi dengan penetapan RPJMDes tersebut. Rancangan RPJM Desa dibahas dan disepakati Bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang kemudian ditetapkan untuk menjadi peraturan desa tentang RPJM Desa.³³

Dari tahapan-tahapan yang dilakukan oleh pemerintah desa Bersama dengan masyarakat dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) sesuai dengan peraturan Desa Basseang Nomor 02.a Tahun 2020 Tentang Rivew Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2020 S.D 2025, pada BAB II Pasal 2 Tentang Tata Cara Penusunan Dan Penetapan RPJM-Desa. Perencanaan tersebut meliputi beberapa bidang yakni :

1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa juga memiliki beberapa sub bidang yaitu :

-

³³ Edy, Kepala Desa. Rencana *Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)* Tahun 2020-2025, Desa Basseang, *wawancara* 22 Oktober 2021

- a. Penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa.
 Dalam sub bidang ini dibagi atas beberapa kegiatan :
 - Kegiatan penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dengan anggaran Rp. 342.000.000, dari dana ADD.
 - Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa dengan anggaran Rp. 1.29.000.000, dari dana ADD.
 - Kegiatan Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan perangkat desa dengan anggaran Rp. 69.004.800, dari dana ADD.
 - Penyediaan operasional pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll), dengan anggaran Rp. 900.000.000, dari dana ADD.
 - Kegiatan penyediaan Tunjangan BPD, dengan anggaran Rp. 127.800.000, dari dana ADD.
 - Kegiatan penyediaan operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, pakaian seragam, listrik dll), dengan anggaran Rp. 12.000.000, dari dana ADD.
 - Kegiatan penyediaan insentif/operasional RT/RW, dengan anggaran Rp.
 18.000, dari dana ADD.
- b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
 - Dalam sub bidang penyediaan sarana dan prasarana ini memiliki 3 kegiatan yaitu:
 - Kegiatan Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan dengan anggaran Rp. 143.850.000, dari dana ADD.
 - Kegiatan pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa dengan anggaran Rp. 60.000.000, dari dana ADD.

- Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan Gedung/prasarana kantor desa dengan anggaran Rp. 250.000.000, dari dana ADD.
- c. Sub Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil Statistik dan Kearsipan. Memiliki kegiatan :
 - Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan, dengan anggaran Rp.54.000.000, dari dana ADD.
 - Penyusunan, pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa dengan anggaran Rp.110.000.000, dari dana ADD.
- d. Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan.

Pada bidang ini memiliki tiga kegiatan yakni :

- Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan
 APBDes (reguler), dengan anggaran Rp. 18.000.000, dari dana ADD.
- Kegiatan penyelenggaraan musyawarah desa lainnya (Musdus, rembug desa dan non reguler) dengan anggaran Rp. 36.000.000, dari dana ADD.
- Penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDes/RKPDes dll) dengan anggaran Rp. 45.000.000, dari dana ADD.
- Pengembangan sistem informasi desa dengan anggaran Rp. 15.000.000, dari dana ADD.
- Dukungan dan Sosialisasi pelaksanaan Pilkades, pemilihan Ka Kewilayahan dan BPD.

e. Sub Bidang pertanahan

Dalam sub bidang ini hanya memiliki satu kegiatan yaitu kegiatan administrasi pajak bumi dan bangunan dengan anggaran Rp. 27.000.000, dari dana ADD.

Jumlah anggaran dalam bidang penyelenggaraan pemerintah sebesar Rp. 3.580.654.800.

2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Dalam bidang pelaksanaan pembangunan desa memiliki beberapa sub bidang dan beberapa kegiatan yang dilakukan. Sub bidang tersebut antara lain :

- a. Sub Bidang Pendidikan.
 - Kegiatan penyelenggaraan PAUD/TKA/TPQ/TK Madrasah nonformal milik desa (honor, pakaian dll), dengan anggaran Rp 64. 800.000, dari dana desa.
 - Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana dan prasarana/alat peraga PAUD/TK/TKA/TPQ, dengan anggaran Rp. 200.000.000, dari dana PBK, DDS dan ADD.
 - Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana/prasarana perpustakaan /taman bacaan desa/sanggar bela, dengan anggaran Rp. 450.000.000, dari dana PBK,
 DDS dan ADD.
 - Dukungan Pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi, dengan anggaran
 Rp.45.000.000, dari dana desa.
 - Lain-lain sub bidang Pendidikan dengan anggaran Rp.600.000.000, dari dana PBK dan DDS

f. Sub Bidang Kesehatan

- Penyelenggaraan pos Kesehatan desa/polindes milik desa (obat, insentif, KB, dsb) dengan anggaran Rp.200.000.000, dari dana PBK, DDS dan ADD.
- Penyuluhan dan Pelatihan bidang Kesehatan (untuk masyarakat, tenaga kerja dan kader Kesehatan), dengan anggaran Rp. 60.000.000, dari dana DDS dan ADD.
- Penyelenggaraan Desa siaga Kesehatan dengan anggaran Rp.340.000.000, dari dana PBK, DDS dan ADD.
- Pemeliharaan sarana dan prasarana/posyandu/polindes/PKD dengan anggaran
 Rp.350.000.000, dari dana PBK, DDS dan ADD.

g. Sub Bidang Umum dan Penataan Ruangan

- Pemeliharaan jalan desa dengan anggaran Rp. 9.000.000.000, dari dana PBP,
 PBK, DDS dan ADD.
- Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan desa dengan anggaran Rp.30.000.000.000 dari dana PBK, DDS dan ADD.
- Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan lingkungan pemukiman dengan anggaran Rp.5.000.000.000, dari dana PBK, DDS dan ADD.
- Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani dengan anggaran Rp.6.250.000.000, dari dana PBK, DDS dan ADD.
- Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jembatan milik desa dengan anggaran Rp.0,00, dari dana PBK, DDS dan ADD.

- Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan desa yaitu gorong, selokan dll dengan anggaran Rp.1.300.000.000, dari dana PBK, DDS dan ADD.
- Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang desa dengan anggaran
 Rp.150.000.000, dari dana PBK, DDS dan ADD.
- Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan embung desa dengan anggaran
 Rp.630.000.000, dari dana DDS dan ADD.
- Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan monumen/gapura/batas desa dengan anggaran Rp.145.000.000 dari dana DDS dan ADD.
- h. Sub Bidang Kawasan Pemukiman.
 - Dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehabi rumah tidak layak huni
 Gakin dengan anggaran Rp.1.800.000.000, dari dana PBK, DDS dan ADD.
 - Pemeliharaan sumber air bersih milik desa yaitu mata air, penampung air, sumber bor dll dengan anggaran Rp.200.000.000, dari dana PBK, DDS dan ADD.
 - Pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi) dengan anggaran Rp. 900.000.000, dari dana PBK, DDS dan ADD.
 - Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumber air bersih milik desa dengan anggaran Rp.350.000.000, dari dana PBK, DDS dan ADD.
 - Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga dengan anggaran Rp.450.000.000, dari dana PBK, DDS dan ADD.
 - Pembangunan/ rehabilitasi/peningkatan fasilitas jamban umum/MCK umum
 (Desa Basseang) dengan anggaran Rp.330.000.000, dari dana DDS dan ADD.

- Pembangunan/rehabiltasi/peningkatan Taman/taman bermain anak milik desa dengan anggaran Rp.250.000.000, dari dana PBK, DDS dan ADD.
- i. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
 - Pada sub bidang ini hanya memiliki satu kegiatan yakni Pembuatan dan pengelolaan jaringan atau instalasi komunikasi dan informasi desa dengan anggaran Rp.100.000.000, dari dana PBK, DDS dan ADD.
- j. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup dengan kegiatan pelatihan/sosialaisasi/penyuluhan/penyadaran tentang LH dan Kehutanan dengan anggaran Rp.90.000.000, dari dana PBK, DDS dan ADD.
- k. Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral dengan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana energi alternatif desa, dengan anggaran Rp.105.000.000, dari dana PBK, DDS dan ADD.
 - Jumlah anggaran pada bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp.59.044.800.000
- 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - Bidang pembinaan masyarakat ini memiliki beberapa sub bidang dan setiap sub bidang memiliki beberapa kegiatan, yakni:
- a. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
 - Penyelenggaraan/Pengadaan Pos Keamanan Desa di dusun Tadangpalie,
 Sipatokkong dan Kalosi dengan anggaran Rp.30.000.000, dari dana DDS dan ADD.
 - Penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal desa dengan anggaran Rp.30.000.000, dari dana DDS dan ADD.

- Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyaakat Miskin di Desa Basseang dengan anggaran Rp.25.000.000, dari dana DDS dan ADD.
- Pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat dibidang hukum dan perlindungan masyarakat dengan anggaran Rp. 15.000.000, dari dana DDS dan ADD.

b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

- Pengiriman kontingen grup kesenian dan kebudayaan (wakil desa tkt.
 Kec/Kab/Kot) di kecamatan dengan anggaran Rp.45.000.000, dari dana ADD.
- Penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan dan keagamaan (HUT RI, raya keagamaan, dll) dengan anggaran Rp.50.000.000, dari dana ADD.
- Pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan, rumah adat dan keagamaan milik desa dengan anggaran Rp.80.000.000, dari dana ADD.

c. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga

- Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga sebagai Wakil Desa tkt.
 Kec/Kab/Kot di Kecamatan dengan anggaran Rp.45.000.000, dari dana ADD.
- Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa dengan anggaran Rp.93.000.000, dari dana DDS dan ADD.
- Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa dengan anggaran Rp.200.000.000, dari dana DDS dan ADD.

d. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

- Pembinaan Lembaga adat dengan anggaran Rp.64.000.000, dari dana ADD.
- Pembinaan LKMD/LPM/LPMD dengan anggaran Rp.62.500.000, dari dana ADD.

- Pembinaan PKK di desa Basseang dengan anggaran Rp.30.000.000, dari dana
 ADD
- Pelatihan pembinaan Lembaga kemasyarakatan dengan anggaran
 Rp.65.000.000, dari dana ADD.

Jumlah anggaran yang pada bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp.834.500.000.

4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Bidang Pemberdayaan Masyarakat memiliki beberapa Sub Bidang dan sub Bidang memiliki beberapa kegiatan, yaitu:

- b. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
 - Peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi/pengelolaan dan penggilingan) dengan anggaran Rp.306.000.000, dari dana DDS
 - Peningkatan produksi peternakan (alat produksi/pengelolaan/kendang)
 dengan anggaran Rp.500.000.000, dari dana PBK, DDS, dan ADD.
 - Penguatan ketahanan pangan tingkat desa (lumbung desa) dengan anggaran
 Rp.1.350.000.000 dari dana DDS.
 - Pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan dengan anggaran Rp.36.000.000 dari dana DDS
- c. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
 - Peningkatan Kapsitas Kepala Desa di luar Desa Basseang dengan anggaran Rp.60.000.000 dari dana ADD.
 - Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa di luar Desa Basseang dengan anggaran Rp.285.600.000 dari dana ADD.

- Peningkatan Kpasitas BPD di luar Desa Basseang dengan anggaran Rp.178.500.000, dari dana ADD.
- d. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga.
 - pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan dengan anggaran
 Rp.45.000.000, dari dana DDS.
 - Pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak dengan anggaran Rp.90.000.000 dari dana DDS
 - Pelatihan dan penguatan penyandang difable (penyandang disabilitas) dengan anggaran Rp.90.000.000 dari dana DDS
- e. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mocro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan kegiatan pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan non pertanian dengan anggaran Rp.195.000.000 dari dana DDS.
- f. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal.
 - Pembentukan BUM desa (persiapan dan pembentukan awal BUM desa)
 dengan anggaran Rp.200.000.000
 - Pelatihan pengelolaan BUM desa (pelatihan yang dilakukan oleh pemdes)
 dengan anggaran Rp. 18.000.000 dari dana DDS.
- g. Sub Bidang Perdagangan DAN Perindustrian.
 - Pembangunan/rehab pasar desa/kios milik desa dengan anggaran
 Rp.200.000.000, dari dana DDS.
 - Pengembangan industry kecil tingkat desa dengan anggaran Rp. 200.000.000 dari dana DDS.

- 5) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak.
 - a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana dengan kegiatan penanggulangan bencana, dengan anggaran Rp.60.000.000 dari dana DDS.
 - b. Sub Bidang Keadaan Darurat dengan kegiatan penanganan keadaan darurat, dengan anggaran Rp.8.035.000 dari dana DDS.
 - c. Sub Bidang Keadaan mendesak dengan kegiatan penanganan keaaan mendesak dengan anggaran Rp.212.400.000 dari dana DDS.

Jumlah anggaran pada bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak sebesar Rp.280.435.000. dan jumlah anggaran dalam RPJMDes tahun 2020 s.d 2025 adalah Rp.60.731.800.

Tujuan dari penyusunan RPJM-Desa ini adalah untuk mengefektifkan proses perencanaan pembangunan desa dengan memperhatikan orang yang miskin, perempuan dan kelompok muda serta kelompok termarginalkan lainnya, khususnya dalam pengambilan informasi secara partisipatif. Dokumen ini pula dimaksudkan agar sistem kerja kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Pinrang dan Lembaga Swadaya masyarakat dapat memberikan pembelajaran kepada semua pihak untuk dapat berkontribusi pada proses pemberdayaan masyarakat yang lebih maksimal.

2. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa)

Rencana Kerja Pemerintah Desa atau yang selanjutnya disebut RKPDes merupakan penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 tahun yang memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa, hasil evalusasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau karena hal-

hal yang karena keadaan darurat/bencana alam serta adanya kebijakan baru dari pemerintah, baik dari Pemrintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKPDes merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong. RKPDesa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintah desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APBDes tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKPDesa disusun oleh pemerintah desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dilakukan beberapa tahapan sesuai dengan Peraturan Desa Basseang Nomor 05 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2020, pada BAB III Pasal 5 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penetapan RKP Desa.

Tabel 4.1 Tata Cara Penyusunan dan Penetapan RKPDes

No	Tahapan	Kegiatan	Hasil/Keluaran	Keterangan
1	Persiapan	1. Penyusunan RKP	1. Hasil	Dibentuk oleh
		Desa melalui	Pencermatan	Kepala Desa
		musyawarah.	Ulang RPJMDes	dengan SK
		2. Pembentukan Tim	2. Terbentuknya	Kepala Desa
		Penyususn RKP	Tim Penyusun	

Ш
~
ш,
ď
7
_
Ш
\neg
-
H
5
S
-
=
\odot
Ί
2
7
Q,
7.0
v
П
Ш
)F.1
OF 1
0
0
E OI
TE OI
TE OI
TE OI
TATE OF
TATE OF
STATE O
STATE O
F STATE OF
STATE O
OF STATE OF
RY OF STATE OF
OF STATE OF
RY OF STATE OF
RARY OF STATE OF
RY OF STATE OF
RARY OF STATE OF
RARY OF STATE OF
RARY OF STATE OF
LIBRARY OF STATE OF
RARY OF STATE OF
L LIBRARY OF STATE OF
VAL LIBRARY OF STATE OF
RAL LIBRARY OF STATE OI
RAL LIBRARY OF STATE OI
VAL LIBRARY OF STATE OF

			T
		Desa	RKP Desa yang
			beranggotakan 7-
			11 orang
2	Pencermatan dan	1. Pencermatan pagu	Pagu Indikatif
	penyelarasan	indikatif dana yang	Desa dari APBN
	program/kegiatan	bersumber dari	yang masuk di
	masuk ke Desa	APBN.	Desa
		2. Rencana ADD	Hasil
		yang merupakan	pencermatan
		bagian dari dana	ulang RPJMDes
		perimbangan yang	
		diterima	
		kabu <mark>paten/kota.</mark>	
		3. Rencana	
		pembagian dari	
		hasil pajak daerah	
		dan retribusi	
		daerah	_
		kabupaten/kota	
		4. Rencana bantuan	
		The state of the s	
		keuangan dari	
		Anggaran	
		Pendapatan Dan	
		Belanja Daerah	

Privinsi dan
Anggaran
Pendapatan dan
Belanja Daerah
Kabupaten/Kota.
Penyelarasan
program/kegiatan
mesuk ke Desa :
1. Rencana Kerja
Pemerintah
Kabupaten/Kota
2. Rencana program
dan kegiatan
pemerintah,
pemerintah daerah
Provinsi dan
pemerintah daerah
Kabupaten/Kota
3. Hasil penjaringan
aspirasi masyarakat
oleh Dewan
Perwakilan Rakyat
Daaerah
Kabupaten/Kota

L.
-
25
Ш
-
\vdash
Ь,
_
\vdash
H
ŀο
V)
()
_
2
-
Q,
76
V)
Ш
느
OF
OF
E OF
E OF
E OF
ATE OF
TE OF
TATE OF
TATE OF
TATE OF
STATE OF
STATE OF
STATE OF
STATE OF
STATE OF
STATE OF
STATE OF
STATE OF
STATE OF
STATE OF
STATE OF
STATE OF
STATE OF
STATE OF
STATE OF
LIBRARY OF STATE OF
L LIBRARY OF STATE OF
LIBRARY OF STATE OF
L LIBRARY OF STATE OF
RAL LIBRARY OF STATE OF
RAL LIBRARY OF STATE OF
RAL LIBRARY OF STATE OF
VAL LIBRARY OF STATE OF

Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa: 1. Tim penyusun **RKP** Desa mencermati skala usulan prioritas kegiatan rencana pembangunan Desa untuk tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen **RPJM** Desa. 2. Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (satu), menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Desa dalam Menyusun RKP Desa.

1			
1			
1			
1			
1			
1			
1			
1			
1			
1			
1			
1			
1			
1			
1			
٢			

3	Penyusunan	1. Hasil kesepakatan	1. Evalusi B.A
	Rancangan RKP	musyawarah desa.	pelaksanaan Penyusunan
	Desa	2. Pagu indikatif desa	RKP Desa tahun rancangan
		3. Pendapatan asli	sebelumnya. RKPDes dan
		desa	2. Prioritas daftar Usulan
		4. Rencana kegiatan	program, RKP Desa.
		pemerintah,	kegiatan dan
		Pemrintah Daerah	anggaran desa
		Provinsi dan	yang dikelola
		Pemerintah Daerah	oleh desa
		Kabupaten/Kota	3. Rencana
		5. Hasil pencermatan	program,
		ulang dokumen	kegiatan dan
		RPJM Desa	anggaran desa
		6. Hasil kesepatan	yang dikelola
		Kerjasama antar	oleh desa
		desa, dan	sebagai
		7. Hasil kesepakatan	kewenangan
		Kerjasama desa	penugasan dari
		dengan pihak	pemerintah,
		ketiga.	Pemerintah
			Daerah Provinsi
			dan Pemerintah
			Daerah

	Ш
	~
	ш.
	-
	Ø
	0.
	Ш
	\perp
	_
	\vdash
	_
	E
	1.0
	27
	0
	\sim
	5
	-
	~
	7
	S
	ш
	7
	Ю
	0
	0
	E O
	E O
	E O
	(TE O
	ATE O
	TATE O
	TATE O
	TATE O
	TATE O
	STATE 0
	TATE O
	OF STATE O
	OF STATE O
	F STATE O
	OF STATE O
	OF STATE O
	OF STATE O
	RY OF STATE O
	OF STATE O
n	RY OF STATE O
n	RY OF STATE O
n	2ARY OF STATE O
n	RY OF STATE O
n	2ARY OF STATE O
n	LIBRARY OF STATE O
n	LIBRARY OF STATE O
n	L LIBRARY OF STATE O
n	LIBRARY OF STATE O
n	AL LIBRARY OF STATE O
n	2AL LIBRARY OF STATE O
n	RAL LIBRARY OF STATE O
n	RAL LIBRARY OF STATE O
n	RAL LIBRARY OF STATE O

			Kabupaten/Kota,	
			dan	
			4. Pelaksana	
			kegiatan desa	
			yang terdiri atas	
			unsur perangkat	
			desa dan/atau	
			unsur	
			masyarakat desa.	
4	Penyusunan	Musyawarah	Hasil kesepakatan	B.A
	Rencana Kerja	perencanaan	musyawarah	Penyusunan
	Pemerintah Desa	pemban <mark>gunan</mark> desa	perencanaan	mulai
	melalui	yang <mark>diadakan u</mark> ntuk	pembangunan desa	Musrenbng
	amausyawarah	membahas dan	sebagaimana	Desa
	Perencanaan	menyepakati	dimaksud	
	Pembangunan	rancangan RKP Desa.	dituangkan dalam	
	Desa		berita acara.	
5	Penetapan dan	Rancangan peraturan	Peraturan desa	1. Kades
	perubahan RKP	desa tentang RKP	tentang RKP Desa	2. BPD
	Desa.	Desa dibahas dan		3. B.A
		disepakati Bersama		Penetapan
		oleh Kepala Desa dan		4. RAB
		Badan		
		Permusyawaratan		

Desa untuk ditetapkan
menjadi Peraturan
Desa tentang RKP
Desa

Sumber: Edy, Kepala Desa Basseang, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2020³⁴

Program kerja yang dihasilkan dalam musyawarah RKPDes yaitu:

1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa juga memiliki beberapa sub bidang yaitu :

- a. Penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa.
 Dalam sub bidang ini dibagi atas beberapa kegiatan :
 - Kegiatan penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dengan anggaran Rp. 57.000.000, dari dana ADD.
 - Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa dengan anggaran Rp. 221.500.000, dari dana ADD.
 - Kegiatan Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan perangkat desa dengan anggaran Rp. 11.500.800, dari dana ADD.
 - Penyediaan operasional pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll), dengan anggaran Rp. 150.000.000, dari dana ADD.
 - Kegiatan penyediaan Tunjangan BPD, dengan anggaran Rp. 21.300.000, dari dana ADD.

 $^{^{34}}$ Edy, *Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2020*: Desa Basseang, wawancara 22 Oktober 2021.

- Kegiatan penyediaan operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, pakaian seragam, listrik dll), dengan anggaran Rp. 2.000.000, dari dana ADD.
- Kegiatan penyediaan insentif/operasional RT/RW, dengan anggaran Rp.
 3.000.000, dari dana ADD.
- b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
 - Kegiatan Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan dengan anggaran Rp. 35.000.000, dari dana ADD.
 - Kegiatan pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa dengan anggaran Rp. 10.000.000, dari dana ADD.
 - Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan Gedung/prasarana kantor desa dengan anggaran Rp. 250.000.000, dari dana ADD.
- c. Sub Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil Statistik dan Kearsipan. Memiliki kegiatan :
 - Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan, dengan anggaran
 Rp.9.000.000, dari dana ADD.
- d. Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan
 - Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan
 APBDes (reguler), dengan anggaran Rp. 3.000.000, dari dana ADD.
 - Kegiatan penyelenggaraan musyawarah desa lainnya (Musdus, rembug desa dan non reguler) dengan anggaran Rp. 6.000.000, dari dana ADD.
 - Penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDes/RKPDes dll) dengan anggaran Rp. 7.500.000, dari dana ADD.

- Pengembangan sistem informasi desa dengan anggaran Rp. 4.000.000, dari dana ADD.
- e. Sub Bidang pertanahan

Dalam sub bidang ini hanya memiliki satu kegiatan yaitu kegiatan administrasi pajak bumi dan bangunan dengan anggaran Rp. 4.500.000, dari dana ADD.

Jumlah anggaran dalam bidang penyelenggaraan pemerintah sebesar Rp. 795.300.00.

- 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
- a. Sub Bidang Pendidikan.
 - Kegiatan penyelenggaraan PAUD/TKA/TPQ/TK Madrasah nonformal milik desa (honor, pakaian dll), dengan anggaran Rp 10. 800.000, dari dana desa.
 - Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana dan prasarana/alat peraga PAUD/TK/TKA/TPQ, dengan anggaran Rp. 200.000.000, dari dana PBK, DDS dan ADD.
 - Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana/prasarana perpustakaan /taman bacaan desa/sanggar bela, dengan anggaran Rp. 450.000.000, dari dana PBK,
 DDS dan ADD.
 - Dukungan Pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi, dengan anggaran
 Rp.7.500.000, dari dana desa.
 - Lain-lain sub bidang Pendidikan dengan anggaran Rp.600.000.000, dari dana
 PBK dan DDS

b. Sub Bidang Kesehatan

- Penyelenggaraan pos Kesehatan desa/polindes milik desa (obat, insentif, KB, dsb) dengan anggaran Rp.200.000.000, dari dana PBK, DDS dan ADD.
- Penyuluhan dan Pelatihan bidang Kesehatan (untuk masyarakat, tenaga kerja dan kader Kesehatan), dengan anggaran Rp. 10.000.000, dari dana DDS dan ADD.
- Penyelenggaraan Desa siaga Kesehatan dengan anggaran Rp.340.000.000, dari dana PBK, DDS dan ADD.
- Pemeliharaan sarana dan prasarana/posyandu/polindes/PKD dengan anggaran
 Rp.35.000.000, dari dana PBK, DDS dan ADD.
- c. Sub Bidang Umum dan Penataan Ruangan
 - Pemeliharaan jalan desa dengan anggaran Rp. 9.000.000.000, dari dana PBP,
 PBK, DDS dan ADD.
 - Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan desa dengan anggaran Rp.30.000.000.000. dari dana PBK, DDS dan ADD.
 - Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan lingkungan pemukiman dengan anggaran Rp.5.000.000.000, dari dana PBK, DDS dan ADD.
 - Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani dengan anggaran Rp.6.250.000.000, dari dana PBK, DDS dan ADD.
 - Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jembatan milik desa dengan anggaran Rp.0,00, dari dana PBK, DDS dan ADD.

- Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan desa yaitu gorong, selokan dll dengan anggaran Rp.1.300.000.000, dari dana PBK, DDS dan ADD.
- Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang desa dengan anggaran
 Rp.150.000.000, dari dana PBK, DDS dan ADD.
- Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan embung desa dengan anggaran
 Rp.630.000.000, dari dana DDS dan ADD.
- Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan monumen/gapura/batas desa dengan anggaran Rp.145.000.000 dari dana DDS dan ADD.
- d. Sub Bidang Kawasan Pemukiman.
 - Dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehabi rumah tidak layak huni
 Gakin dengan anggaran Rp.1.800.000.000, dari dana PBK, DDS dan ADD.
 - Pemeliharaan sumber air bersih milik desa yaitu mata air, penampung air, sumber bor dll dengan anggaran Rp.200.000.000, dari dana PBK, DDS dan ADD.
 - Pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi) dengan anggaran Rp. 900.000.000, dari dana PBK, DDS dan ADD.
 - Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumber air bersih milik desa dengan anggaran Rp.350.000.000, dari dana PBK, DDS dan ADD.
 - Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga dengan anggaran Rp.450.000.000, dari dana PBK, DDS dan ADD.
 - Pembangunan/ rehabilitasi/peningkatan fasilitas jamban umum/MCK umum
 (Desa Basseang) dengan anggaran Rp.55.000.000, dari dana DDS dan ADD.

- Pembangunan/rehabiltasi/peningkatan Taman/taman bermain anak milik desa dengan anggaran Rp.250.000.000, dari dana PBK, DDS dan ADD.
- e. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
 - Pada sub bidang ini hanya memiliki satu kegiatan yakni Pembuatan dan pengelolaan jaringan atau instalasi komunikasi dan informasi desa dengan anggaran Rp.100.000.000, dari dana PBK, DDS dan ADD.

Jumlah anggaran dalam bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp.58.433.300.

- 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - a. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
 - Penyelenggaraan/Pengadaan Pos Keamanan Desa di dusun Tadangpalie,
 Sipatokkong dan Kalosi dengan anggaran Rp.30.000.000, dari dana DDS dan ADD.
 - Penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal desa dengan anggaran
 Rp.30.000.000, dari dana DDS dan ADD.
 - Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyaakat Miskin di Desa Basseang dengan anggaran Rp.25.000.000, dari dana DDS dan ADD.
 - Pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat dibidang hukum dan perlindungan masyarakat dengan anggaran Rp. 15.000.000, dari dana DDS dan ADD.
- b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
 - Pengiriman kontingen grup kesenian dan kebudayaan (wakil desa tkt.
 Kec/Kab/Kot) di kecamatan dengan anggaran Rp.7.500.000, dari dana ADD.

- c. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
 - Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga sebagai Wakil Desa tkt.
 Kec/Kab/Kot di Kecamatan dengan anggaran Rp.7.500.000, dari dana ADD.
 - Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa dengan anggaran Rp15. .000.000, dari dana DDS dan ADD.
- a. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
 - Pembinaan PKK di desa Basseang dengan anggaran Rp.5.000.000, dari dana ADD

Jumlah anggaran yang pada bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp.135.500.000.

- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- a. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
 - Peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi/pengelolaan dan penggilingan) dengan anggaran Rp.306.000.000, dari dana DDS
 - Peningkatan produksi peternakan (alat produksi/pengelolaan/kendang)
 dengan anggaran Rp.500.000.000, dari dana PBK, DDS, dan ADD.
 - Penguatan ketahanan pangan tingkat desa (lumbung desa) dengan anggaran
 Rp.225.000.000 dari dana DDS.
- b. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
 - Peningkatan Kapsitas Kepala Desa di luar Desa Basseang dengan anggaran Rp.10.000.000 dari dana ADD.
 - Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa di luar Desa Basseang dengan anggaran Rp.56.000.000 dari dana ADD.

- Peningkatan Kapasitas BPD di luar Desa Basseang dengan anggaran Rp.35.000.000, dari dana ADD.
- c. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga.
 - Pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak dengan anggaran Rp.15.000.000 dari dana DDS
 - Pelatihan dan penguatan penyandang difable (penyandang disabilitas) dengan anggaran Rp.15.000.000 dari dana DDS
- d. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mocro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan kegiatan pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan non pertanian dengan anggaran Rp.195.000.000 dari dana DDS. Jumlah anggaran dalam bidang pemberdayaan masyarakat adalah Rp1.357.000.000.
- 5) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak.
 Sub Bidang Penanggulangan Bencana dengan kegiatan penanggulangan bencana, dengan anggaran Rp.10.000.000 dari dana DDS.

Jumlah dana yang di rencanakan dalam bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak sebesar Rp.10.000.000Jumlah keseluruhan anggaran dalam perencanaan RKPD tahun 2020 sebesar 60.731.100.800.

Dari data yang peneliti dapat bahwa dalam penetapan RKP Desa harus melalui beberapa tahapan tersebut memiliki maksud dan tujuan, seperti yang disebutkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) bahwa tujuan penyusunannya adalah :

- 1) Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1 tahun.
- 2) Menetapkan program dan kegiatan prioritas.

- 3) Menetapkan kerangka pendanaan.
- 4) Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
- 5) Sebagai dasar atau pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa.
- 6) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.³⁵

Hal serupa juga dikemukakan oleh Kepala Seksi Pemerintahan Desa Basseang mengenai perencanaan Alokasi Dana Desa Basseang. Beliau mengatakan bahwa:

"Pada dasarnya memang bahwa perencanaan pembangunan desa dalam memajukan sebuah desa itu berdasarkan bagaimana tingkat kebutuhan masyarakat sehingga dalam perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan dengan jalan musyawarah dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat yang ada di Desa Basseang guna mengetahui hal apa yang menjadi kebutuhan prioritas dan non prioritas masyarakat setempat. yang dibahas dalam penyususnan RPJM Desa setelah itu lalu kemudian dilakukan penyususnan dan penetapan RKPDes berdasarkan pagu dana yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten.."

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Basseang dan Kepala Seksi Pemerintahan Desa dapat disimpulkan bahwa perencanaan Alokasi Dana Desa maupun Dana Desa dimulai dari penyusunan RPJM-Des untuk rencana pembangunan selama 5 tahun kepemimpinan desa dan kemudian dilanjut pada penyusunan RKP-Des yang merupakan penjabaran dari RPJM-Des dalam masa pembangunan satu tahun. Dalam penyusunan dan penetapan RPJM-Des dan RKP-Des melibatkan seluruh elemen masyarakat dan tidak hanya merencanakan saja, akan

.

³⁵ Edy, *Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2020*, Desa Basseang, *wawancara* 22 Oktober 2021

³⁶ Anwar, kepala Seksi Pemerintahan Desa, Desa Basseang, *wawancara* 24 Oktober 2021.

tetapi ada prosedur dan tahapan yang dilalui sesuai dengan peraturan dalam penyusunan dan penetapan tersebut.

Terkait dengan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam perencanaan pembangunan desa selama 5 tahun tersebut diatas dan rencana kerja pemerintah desa dalam pembangunan 1 tahun. Dalam Islam juga dianjurkan sebelum melakukan sesuatu pekerjaan maka dibutuhkan strategi-strategi untuk keberlangsungan pekerjaan/kegiatan, baik itu kegiatan yang bersifat jangka panjang maupun yang bersifat jangka pendek, Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Anfal : 60 yang berbunyi :

وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرَهِبُونَ بِهِ، عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴾

Terjemahnya:

Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan unuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi (dirugikan).³⁷

Dari tafsir ayat tersebut bahwa untuk menghadapi pengkhianatan kaum Yahudi dan persekongkolan mereka dengan kaum musyrikin dengan tujuan menghancurkan kaum Muslimin, Allah memerintahkan pada ayat ini agar kaum muslimin merencanakan dan mempersiapkan kekuatan guna menghadapi musuhmusuh, baik musuh yang nyata mereka ketahui maupun yang belum menyatakan permusuhannya secara terang-terangan. Perencanaan utama adalah pembinaan kekuatan iman yang akan menjadikan mereka percaya dan yakin bahwa mereka

_

³⁷Al-qur'an dan terjemahannya

adalah pembela kebenaran, penegak kalimah Allah dimuka bumi an mereka pasti menang dalam menghadapi dan membasmi kezaliman dan keangkara-murkaan. Kemudian perencanaan kekuatan fisik, karena kedua ini harus digabung menjadi satu. Kekuatan fisik saja akan keampuhannya bila tidak disertai dengan kekuatan mental. Demikian pula sebaliknya.

Dalam surah Al-Anfal ayat 60 jelas memerintahkan kaum muslimin untuk melakukan suatu perencanaan. Kaum muslimin harus merencanakan dan mempersiapkan berbagai kekuatan guna menghadapi musuh, baik berupa perencanaan dalam penanaman keimanan yang kokoh maupun perencanaan kekuatan fisik. Meski ayat tersebut secara khusus membicarakan tetntang perencanaan militer, namun perintah tersebut juga mencakup bebrabagi perencanaan dalam segala aspek kehidupan. Dimana perencanaan adalah fungsi manajemen yang melibatkan penetapan tujuan dan menentukan Tindakan untuk mencapai tujuan tersebut.³⁸

B. Proses Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, dimana peraturan desa tentang APBDes meliputi semua rangkaian pelaksanaan yang telah direncanakan dan ditetapkan sebelumnya. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintah desa meliputi pelayanan, pembangunan maupun dalam rangka pemberdayaan, tahap ini semualah yang menjadi dasar terjadinya proses pengadaan barang dan jasa. Semua pelaksanaan yang terkait dengan keuangan desa harus disertai bukti yang lengkap dan sah. Bukti yang sah dari transaksi yang dilakukan menjadi dasar dari pembuatan lapora keuangan dalam pengelolaan dan desa.

³⁸ M. Akmansyah, *Perencanaa n Dalam Persfektif Islam*, Jurnal Skripsi Mahasiswa Iain Raden Intan Lampung H. 54

Pengelolaan Alokasi Dana Desa berdasarkan tahapannya dikemukakan oleh Kepala Desa Basseang bahwa :

"Dalam pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa, dilakukan 3 tahap. Dengan penarikan tahap pertama 20%, tahap kedua 40% dan tahap ketiga 40%. Pencairan dana tahap kedua dilakukan setelah proses pengerjaan tahap pertama selesai. Dengan mengajukan surat permohonan melalui Kecamatan, baru ke Dinas PMD, setelah itu ke BKUD lalu masuk ke Bank BPD. Yang ditandatangani oleh Pemerintah Desa, Kecamatan, Dinas PMD, BKUD. Dan setelah dana sudah dicairkan maka kita mulai mengerjakan sesuai dengan perencanaan" 39

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa dimulai pada tahap pencairan dana. Pencairan dana ADD dilakukan tiga tahap dengan pencairan pada tahap pertama dana yang dicairkan sebesar 20% dari anggaran yang diterima. Pada tahap kedua pencairan dana ADD sebesar 40%, dan tahap ketiga pencairan dana sebesar 40%. Dengan mengajukan surat permohonan pencairan dana melalui Kecamatan, Kecamatan, baru ke Dinas PMD, setelah itu ke BKUD lalu masuk ke Bank BPD. Yang ditandatangani oleh Pemerintah Desa, Kecamatan, Dinas PMD, BKUD. Dan masing-masing dari pihak tersebut bertandatangan atas surat permohonan tersebut. Pencairan dana ADD pada tahap kedua dilakukan apabila pengerjaan kegiatan pada pencairan pertama selesai dan begitupun pencairan dana selanjutnya.

Wawancara dengan kepala seksi pemerintahan mengenai pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa mengatakan bahwa :

"kalau pelaksanaan ADD itu pemerintah melakukan pencairan dana terlebih dahulu dan setelah dana dicairkan maka dimulai pengerjaan sesuai dengan program kerja yang diajukan. Dalam proses pengerjaan tidak lepas dari bagaimana keikutsertaan masyarakat dalam proses kegiatan pembangunan"⁴⁰

⁴⁰ Anwar, Kepala Seksi Pemerintahan Desa, Desa Basseang. Wawancara 30 Oktober 2021

³⁹ Edy, Kepala Desa. Desa Basseang Kecamatan Lembang. *Wawancara*, 22 Oktober 2021

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu dilakukan pencairan dana sesuai dengan RAB yang diajukan oleh pemerintah desa dalam surat permohonan pencairan dana dan dalam proses pelaksanaan atau proses pengerjaan, pemerintah desa tidak terlepas dari keikutsertaan masyarakat. Ini adalah salah satu bentuk transparansi yang dimiliki oleh pemerintah desa.

Dari data RKPDes diatas dapat di golongkan sub bidang dan kegiatan yang merupakan program Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu:

- 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- a. Penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa.
 Dalam sub bidang ini dibagi atas beberapa kegiatan :
 - Kegiatan penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa
 - Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa
 - Kegiatan Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan perangkat desa.
 - Penyediaan operasional pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll).
 - Kegiatan penyediaan Tunjangan BPD.
 - Kegiatan penyediaan operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, pakaian seragam, listrik dll)
 - Kegiatan penyediaan insentif/operasional RT/RW,
- b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
 - Kegiatan Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
 - Kegiatan pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
 - Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan Gedung/prasarana kantor desa

- Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan.
 - Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (reguler).
 - Kegiatan penyelenggaraan musyawarah desa lainnya (Musdus, rembug desa dan non reguler)
 - Penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDes/RKPDes dll)
 - Pengembangan sistem informasi desa
- d. Sub Bidang pertanahan

Dalam sub bidang ini hanya memiliki satu kegiatan yaitu kegiatan administrasi pajak bumi dan bangunan.

- 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
- a. Sub Bidang Pendidikan.
 - Kegiatan penyelenggaraan PAUD/TKA/TPQ/TK Madrasah nonformal milik desa (honor, pakaian dll).
 - Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana dan prasarana/alat peraga PAUD/TK/TKA/TPQ.
 - Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana/prasarana perpustakaan /taman bacaan desa/sanggar bela.
 - Dukungan Pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi.
 - Lain-lain sub bidang Pendidikan
- b. Sub Bidang Kesehatan
 - Penyelenggaraan pos Kesehatan desa/polindes milik desa (obat, insentif, KB, dsb)

- Penyuluhan dan Pelatihan bidang Kesehatan (untuk masyarakat, tenaga kerja dan kader Kesehatan).
- Penyelenggaraan desa siaga Kesehatan
- Pemeliharaan sarana dan prasarana/posyandu/polindes/PKD.
- c. Sub Bidang Umum dan Penataan Ruangan
 - Pemeliharaan jalan desa
 - Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan desa
 - Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan lingkungan pemukiman
 - Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani
 - Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jembatan milik desa
 - Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan desa yaitu gorong, selokan dll
 - Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang desa (Dusun Tadangpalie,
 Sipatokkong dan Kalosi).
 - Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan embung desa.
 - Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan monumen/gapura/batas desa.
- d. Sub Bidang Kawasan Pemukiman.
 - Dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehabi rumah tidak layak huni Gakim.
 - Pemeliharaan sumber air bersih milik desa yaitu mata air, penampung air, sumber bor dll.
 - Pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi).
 - Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumber air bersih milik desa.

- Pembangunan/ rehabilitasi/peningkatan fasilitas jamban umum/MCK umum (Desa Basseang).
- Pembangunan/rehabiltasi/peningkatan Taman/taman bermain anak milik desa (Desa Basseang).
- e. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Pada sub bidang ini hanya memiliki satu kegiatan yakni Pembuatan dan pengelolaan jaringan atau instalasi komunikasi dan informasi desa.

- 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- a. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
 - Penyelenggaraan/Pengadaan Pos Keamanan Desa di dusun Tadangpalie,
 Sipatokkong dan Kalosi. Penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal desa.
 - Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyaakat Miskin di Desa Basseang.
 - Pelatiahan/Penyuluhan/Sosialisasi Kepada Masyarakat di Bidang Hukum Dan
 Perlindungan Masyarakat di Desa Basseang.
- b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

Pada sub Bidan ini memiliki kegiatan Pengiriman kontingen grup kesenian dan kebudayaan (wakil desa tkt. Kec/Kab/Kot) di kecamatan.

- c. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
 - Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga sebagai Wakil Desa tkt.
 Kec/Kab/Kot di Kecamatan.
 - Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa.

- d. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
 Dalam sub bidang ini melakukan kegiatan pembinaan PKK di Desa Basseang.
- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- a. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
 - Peningkatan Kapsitas Kepala Desa di luar Desa Basseang.
 - Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa di luar Desa Basseang.
 - Peningkatan Kpasitas BPD di luar Desa Basseang.

Dari program kerja yang disusun dan ditetapkan dalam RKPDes diatas, ada beberapa program kerja yang tidak terlaksana. Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Basseang mengatakan bahwa :

"Dari beberapa program kerja yang tercantum dalam RKPDes, tentu tidak semua program terlaksana. Karena dalam RKPDes ada beberapa program yang tidak terlaksana. Hal tersebut karena kita menyesuaikan dengan kondisi keuangan, dan apabila dana tidak mencukupi maka tentu tidak terlaksana, dan beberapa program yang prioritas maka itu yang lebih lebih dulu direalisasikan yeng merupakan hasil dari musyawarah bersama dengan masyarakat."

Dari wawancara dengan kepala Desa Basseang diatas bahwa dalam perealisasian program kerja yang ditetapkan dalam musyawarah penyusunan RKPDes yang terdiri dari 5 (lima) bidang dengan beberapa kegiatan tidak terlaksana secara keseluruhan, hal tersebut karena proses perealisasian disesuaikan dengan kondisi keuangan atau jumlah dana Alokasi yang diterima. Apabila dana tidak mencukupi maka didahulukan program skala prioritas untuk direalisasikan sesuai dengan hasil musyawarah. Program kerja yang terealisasi pada tahun anggaran 2020 adalah dalam bidang penyelenggaraan pemerintah dan bidang pembangunan desa.

⁴¹ Edy, Kepala Desa Basseang Kecamatan Lembang. *Wawancara* 22 Oktober 2021

Program kerja yang terealisasi dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Bilang Pembangunan Desa yang didapatkan peneliti dari papan transparansi APBDes yaitu:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah

Program kerja yang terlaksana dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan antara lain:

- a. Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Aparat Desa dengan dana sebesar Rp. 274.309.800.
- b. Jaminan social Kades dan Aparat Desa dengan dana anggaran sebesar Rp. 10.511.800.
- c. Tunjangan Pengurus BPD dengan dana anggaran Rp. 21.300.000
- d. Operasional Kantor Desa dengan dana anggaran sebesar Rp. 67.108.106.
- e. Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pemerintah Desa dengan dana anggaran Rp.44.069.200.
- f. Kegiatan Tata Praja Pemerintahan (Masyarakat Desa) dengan anggaran dana Rp. 8.198.000
- g. Operasional BPD dengan dana anggaran Rp. 2.000.000.
- h. Operasional Ketua RT/RW dengan anggaran Rp. 2. 750.000

Jumlah anggaran yang digunakan dalam perealisasian bidang penyelenggaraan pemerintah dengan 8 (delapan) kegiatan sebesar Rp. 430.247.506.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Program kerja yang terlaksana dalam bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa antara lain :

- Rabat Beton Kampung Ratte 230 meter, Dusun Sipatokkong dengan dana anggaran sebesar Rp. 172. 368.700.
- j. Rabat Beton kampung solok 270 meter, Dusun Kalosi dengan dana Rp. 189.813.200.
- k. Rabat Beton Lembang-Kalosi II 130 meter, Dusun Kalosi dengan dana anggaran Rp. 103.708.900.
- 1. Pembangunan jembatan pelimpas 3x10 meter Batupapan, Dusun Sipatokkong dengan anggaran Rp. 69.400.400
- m. Pembangunan Jembata Pelimpas 4x14 meter Kampung Ratte, Dusun Sipatokkong dengan dana anggaran Rp. 94.400.600.
- n. Pembangunan Drainase 100 meter Kampung Passaparan, Dusun Sipatokkong dengan dana anggaran Rp. 60.136.900.

Jumlah anggaran yang digunakan dalam perealisasian beberapa kegiatan dalam bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp. 698.828.700

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan mengelola Dana yang diterima oleh pemerintah desa itu sendiri dalam membangun desa yang lebih baik, pemerintah desa membangun sesuai dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat dan itu adalah kewajiban setiap pemimpin dan bertanggungjawab atas rakyatnya dengan menerapkan prinsip Syariah dalam pelaksanaan pembangunan desa. Prinsip Akuntansi yang digunakan adalah :

1. Prinsip Pertanggungjawaban

Prinsip pertanggungjawaban diartikan sebagai sebuah keharusan untuk menanggung dan menjawab, dalam artian lain keharusan menanggung akibat yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang dalam rangka menjawab suatu persolan.

Pertanggungjawaban berkaitan langsung dengan konsep amanah yang implikasinya dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban atas apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait dan pertanggungjawaban diwujudkan dalam bentuk laporan keuanagan. Dalam proses pengelolaan anggaran, kepala Desa memiliki tanggungjawab sebagai pemimpin untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Sehingga pemerintah memiliki keharusan untuk menanggung dan menjawab peroalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Pertanggungjawaban yang digunakan oleh pemerintah desa adalah dengan bentuk laporan keuangan yang kemudian dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparansi.

Berdasarkan prinsip kebenaran tersebut, dalam surah Al-Muddassir : 38

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ 🟐

Terjemahnya:

"Setiap orang bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukannya."

2. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hakhak dan kewajiban. Keadilan terletak pada keharmonisan menuntut hak dan menjalankan kewajiban atau dengan kata lain, keadilan adalah keadaan bila setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya dan setiap orang memperoleh bagian yang sama dari kekayaan bersama. Pemerintah desa dalam menerapkan prinsip keadilan untuk tercapainya keadilan bagi masyarakat, tidak terlepas dari pencermatan-pencermatan terhadap kebutuhan atau fasilitas-fasilitas yang secara umum menjadi hak masyarakat tanpa mendahulukan hak-hak yang bersifat golongan atau pribadi. Pemenuhan kebutuhan umum atau fasilitas yang bersifat umum dalam

⁴² Al-Qur'an dan terjeahannya

masyarakat merupakan salah satu bentuk pembangunan yang paling utama dan merupakan sebuah keharusan.

Berdasarkan penerapan prinsip keadilan tersebut diatas, sesuai dengan yang diperintahkan dalam Al-Qur'an surah An-Nahl : 90

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, keungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."⁴³

3. Prinsip Kebenaran

Prinsip Kebenaran dalam akuntansi Syariah adalah adalah kesesuaian antara antara apa yang dicatat dan dilaporkan denga napa yang terjadi sebenarnya dilapangan.termasuk didalamnya prinsip kebenaran menyangkut pengukuran kekayaan, utang, modal pendapatan, biaya, laba perusahaan dan laporan keuangan sehingga seorang akuntan dalam praktek wajib mengukur semuanya secara tanggungjawab, benar dan adil berdasarkan bukti-bukti yang ada dalam sebuah organisasi tersebut.⁴⁴ Dalam penerapan prinsip kebenaran tidak terlepas dari pertanggungjawaban dan keadilan. Karena untuk mengukur kebenaran maka melalui pengukuran pertanggungjawaban dan keadilan.

Dalam islam juga dijelaskan tentang kewajiban dan tanggungjawab seorang pemimpin terhadap rakyatnya, dalam surah Al-Anfal Al-Anfal : 27

⁴³ Al-Qur'an dan Terjeahannya

⁴⁴ Lantip Susilowati, *Tanggungjawab, Keadilan Dan Kebenaran Akuntansi Syariah*, Jurnal An-Nisbah Vol.03, No.02, 1pril 2017, h.303-305

Terjemahnya:

"Wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul, dan (juga) janganlah kalian mengkhianatai amanat-amanat yang dipercayakan kepada kalian sedang kalian mengetahui."

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa seorang pemimpin harus bersikap jujur dan tidak berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan pemimpin harus Amanah dalam menjalankan tugas-tugas yang dipercayakan atau diberikan kepadanya serta bertanggungjawab atas apa yang dipimpinnya dan juga terhadap apa saja yang dilakukan selama masa kepemimpinannya. Berdasarkan ayat diatas yang menjelaskan tentang keharusan seorang pemimpin yang Amanah, maka pemerintah desa selaku pemimpin dalam lingkup harus Amanah dalam kepemimpinannya untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang baik dalam masyarakat karena pemimpin yang mampu mengelola secara adil dan bertanggungjawab atas apa yang dikelolanya.

C. Sistem Pertanggung Jawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan, merupakan proses akhir dalam akuntansi yang mempunyai peranan penting bagi suatu instansi. Laporan pertanggungjawaban keuangan mempunyai tujuan untuk memberikan informasi yang dimana laporan tersebut dapat digunakan untuk membantu dalam memperoleh informasi yang berhubungan dengan seluruh proses pelaksanaan kegiatan pengelolaan yang telah dilakukan. Dalam penelitian ini pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilakukan guna terwujudnya pengelolaan keuangan desa yang transparansi, akuntabilitas dan value for money.

Setelah proses penganggaran, maka dilanjutkan dengan penatausahaan dimana proses penatausahaan ini adalah prsoses pengimputan penerimaan dan

⁴⁵ AL-Qur'an dan Terjemahannya

pengeluaran desa. Pengimputan data ini dilakukan secara berturut-turut sesuai dengan tanggal transaksi yang dilakukan. Penatausahaan ini juga digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan desa, transaksi pengeluaran desa baik panjar maupun definitif, transaksi mutase kas dan transaksi penyetoran pajak. Sedangkan menu ekspor dan impor data digunakan untuk memindahkan data dari satu computer ke computer yang lain.

Sistem pelaporan yang digunakan dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa terbagi atas 2 bentuk, yakni dalam bentuk siskeudes dan dalam bentuk laporan LPJ manual.

1. Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

Sistem keuangan desa atau disebut juga siskeudes adalah alat atau sistem yang digunakan dalam mengelola keuangan desa, berupa Realisasi Anggaran dan APBDes. Aplikasi siskeaudes mengakomodir seluruh regulasi terkait dengan keuangan desa, dirancang secara terintegrasi, user friendly dan desktop application serta memiliki sistem pengendalian intern yang melekat dan efektif dalam menghasilkan informasi keuangan. Dengan penggunaan aplikasi siskeudes tersebut dapat membantu pemerintah desa dalam melakukan pelaporan keuangan kepada badan keuangan daerah.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Kepala Desa Basseang tentang proses Pelaporan Keuangan Desa menggunakan siskeudes bahwa:

"Dalam proses pelaporan yang digunakan oleh pemerintah Desa Basseang dimulai pada surat pengantar, surat perintah pengeluaran, surat pernyataan belanja, bukti pencairan (SPP Pencarian), setelah dicairkan dibuatkan kwitansi pembelian, nota pembelian, berita acara penetimaan barang, dokumentasi pembelian barang, dan apapun yang dikejakan harus ada dokumentasi yang nantinya akan menjadi laporan pertanggungjawaban pengelolaan (ADD) tersebut. Bentuk pelaporannya ada dua, yang pertama laporan dalam bentuk siskeudes dan yang kedua adalah laporan pertanggungjawaban secara manual.

Untuk pelaporan pertanggung jawaban dalam bentuk siskeudes dilakukan sebanyak 3 tahap, dimana tahap pertama adalah laporan pengerjaan pembangunan tahap pertama. Laporan kedua dan ketiga juga menegnai proses

pengerjaan atau realisasi pembangunan. Laporan 3 tahap ini dikarenakan pemerintah desa melakukan pencairan ADD sebanyak 3 kali. Dan laporan bentuk manual ini sebagai bentuk laporan yang akan diberikan kepada Kecamatan, inspektorat, PMD dan Keuangan."⁴⁶

Dari wawancara tersebut bahwa untuk pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa bahwa setiap transaksi dan kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa harus memiliki bukti berupa kwitansi dan dokumentasi. Bentuk laporang yang dugunakan ada dua yakni laporan melalui siskeudes dan laporan secara manual. Dimana laporan melalui Siskeudes adalah laporan yang masuk ke kabupaten secara online. Pelaporan ini juga dilakukan sebanyak tiga kali, dimana pelaporan pertama, kedua dan ketiga adalah mengenai proses pelaksanaan atau proses pengerjaan yang dilakukan. Pelaporan 3 tahap ini dikarenakan pemerinah melakukan pencairan dana sebanyak tiga kali, dan pencairan dilakukan setelah melakukan pelaporan pengerjaan.

2. Laporan Pertanggungjawaban secara Manual

Laporan pertanggungjawaban secara manual adalah pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan membuat laporan yang kemudian di print dan akan dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak terkait. Laporan ini diberikan kepada pihak kecematan, pihak inspektorat, pihak PMD dan pihak Keuangan. Laporan pertanggungjawaban ini juga dipegang oleh Kepala Desa dan sebagai pertanggungjawaban desa terhadap Badan Permusyawaratan Desa dan kepada masyarakat.

a. Transparansi

Transparansi adalah prinsip yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang

⁴⁶ Edy, Kepala Desa Basseang, wawancara, 22 Oktober 2021

penyelenggaraan sebuah organisasi dan hasil-hasil yang dicapai oleh organisasi yang memperhatikan perlindungan hak atas pribadi, golongan dan rahasia negara.

Transparansi atau keterbukaan memeberikan bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses pengelolaan anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak.

Dalam proses pembangunan desa untuk mencapai pembangunan desa yang baik maka perlu menerapkan prinsip transparansi tersebut. Pemerintah Desa dan perangkat Desa Basseang dalam merealisasikan prinsip transparansi ini dilakukan dengan beberapa bentuk seperti yang dijelaskan oleh narasumber bahwa upaya yang dilakukan adalah dengan melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa, mensosialisasikan laporan keuangan desa kepada masyarakat dan pemasangan papan-papan transparansi anngaran yang memuat tentang jumlah anggaran APBDesa dan bidang-bidang penyelenggaraan Desa serta kegiatan-kegiatan yang dikenai anggaran pembangunan desa. Sikap transparansi yang dimiliki oleh pemerintah tentu akan memberikan nilai positif dari masyarakat terkait kepemimpinan Kepala Desa dalam memenuhi hak dan kewajiban masyarakatnya.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban public yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan, dipertanggungjawabkan kepada Badan Permusayaran Desa dan Masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

Dari pengamatan peneliti terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Basseang sudah akuntabel. Sesuai penjelasan diatas bahwa akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban public anggaran, pemerintah Desa Basseang telah melakukan pertanngungjawaban kepada pihak-pihak terkait dan setiap kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan anggaran dengan tujuan pembangunan desa yang lebih baik dilaporkan. Dimulai dari penyusunan dan penetapan RPJM Desa yang memuat rencana pembangunan desa selama 5 tahun, kemudian perencanaan, penyusunan dan penetapan RKP Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk pemangunan selama 1 tahun serta pelaksanaan dari rancangan RPJM Desa dan RKPD Desa dilaporkan pada setiap tahunnya. Buku Laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh pemerintah desa dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam perumusan rancangan pembangunan selanjutnya.

c. Value For Money

Value for Money merupakan indikator kinerja sebuah sector public yang memberikan informasi apakah anggaran (dana) yang dibelanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi masyarakat. Penerapan prinsip ini memiliki tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi dan efektif. Ekonomis berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga murah, efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna) dan efektifitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau kepentingan umum.

Dari pengamatan peneliti, pemerintah Desa Basseang dalam menerapkan prinsip value for money bahwa proses pelaksanaan anggaran memberi nilai dan manfaat karena apa yang direncanakan dan dilaksanakan meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan yang dilakukan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat sehingga dalam artian pembangunan sudah tepat sasaran serta penganggaran lebih berorientasi pada kepentingan publik bukan golongan atau kelompok tertentu.

Terkait dengan pelaporan pertanggungjawaban yang dilakukan pemeritah Desa Basseang, kepala Desa Basseang mengatakan bahwa:

"Laporan pertanggungjawaban dan Rencana Anggaran Biaya desa hanya dapat diberikan kepada beberapa pihak. Yang dapat menggunakan laporan tersebut adalah pihak Kecamatan, Jendral Inspektorat, Dinas Peberdayaan Masyarakat dan Badan Keuangan Daerah selaku pihak-pihak yang harus menerima laporan pertanggungjawaban tersebut tersebut. Selain itu yang dapat menggunakan laporan tersebut adalah dari pihak tim Audit Keuangan dan pihak yang melakukan penyelesaian akhir studi atau penelitian" selakukan penyelesaian akhir studi atau penelitian selakukan penyelesaian akhir selakuka

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa yang dapat menggunakan laporan keuangan desa tersebut adalah hanya dari pihak yang diharuskan menerima laporan keuangan dan dari pihak Audit yang bertugas untuk mengaudit laporan keuangan dan pihak yang dalam proses penyelesaian studi atau sedang melakukan penelitian.

Islam pun memerintahkan untuk mencatat setiap transaksi yang dilakukan sehingga apabila nantinya terjadi kekeliruan diantara kedua atau lebih pihak, maka dengan catatan transaksi tersebutlah yang menjadi bukti t ransaksi yang pernah dilakukan. Dalam surah Al-Baqarah/2:282:

⁴⁷ Edy, Kepala Desa Basseang Kecamatan Lembang. Wawancara 22 Oktober 2021

يَا أَيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىۤ أَجَلِ مُسَمَّى فَٱحۡتُبُوهُ ۚ وَلَيۡكُتُ بَيۡنَكُمۡ كَايَّ بِٱلۡعَدَلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبُ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَمَهُ ٱللَّهُ ۚ فَلۡيَكۡتُبُ وَلَيُمۡلِلِ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيها أَوْ ضَعِيفا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن اللّهَ رَبّهُ وَلَا يَبْخَس مِنْهُ شَيْكا ۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُ سَفِيها أَوْ ضَعِيفا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُو فَلْيُمُلِلَ وَلِيُّهُ وَلِيُهُ وَلِا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَ هُو فَلْيُمُلِلَ وَلِيُّهُ وَلِا يَسْتَظِيعُ أَن اللّهِ عَلَيْهِ الْمَعْقُولُ فَإِن لَمْ يَكُونا رَجُلَيُ فَوْ فَلْيُمُلِلَ وَلِيُّهُ وَلَا يَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمۡ ۖ فَإِن لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَٱمْنَ مَن تَرْضَوْنَ مِن ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلًا إِحْدَنْهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَنْهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ وَلَا يَسْعَمُوا أَن تَكُونَ وَلَا يَلْمَ عَنهُ وَلاَ يَعْمَدُوا فَإِنَا اللّهُ وَأَقُومُ لِلشَّهُدَةَ وَأَدْنَى أَلَا تَرْتَابُوا اللّهُ وَاللّهُ وَأَقُومُ لِلشَّهُدَة وَأَدْنَى أَلّا تَرْتَابُوا إِلَا أَن تَكُونَ تَجْرَةً حَارِهُ وَلا يَشَعَلُ وَلا يَشَعُلُوا فَإِنّهُ وَلا يَشَعُلُوا فَإِنّهُ وَلا يُضَارً كَاتِبُ وَلا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنّهُ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنّهُ وَلَا شَعْهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَهُ وَلَا شَعْهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنّهُ وَلَا شَعْهِيدٌ وَلا شَهِيدٌ وَلا يَشَعُولُ الْقَامُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا شَعْءً عَلَيْهُ وَلَا شَعْءً عَلِيمُ وَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ الْعَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللللللللّهُ اللللللّهُ الللللللْ اللللللْ اللللللْ الللللّهُ اللللللْ الللللّهُ اللللللّهُ الل

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu),dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu).

Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu,lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian),maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

⁴⁸ Al-Quran dan Terjemahannya

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa jika seseorang hendak bermuamalah, dimana bermualah yang dimaksud adalah kegiatan jula-beli, berutang-piutang, sewamenyewa, dan sebagainya maka dianjurkan untuk mencatat transaksi tersebut dengan waktu yang ditentukan dan yang menuliskan transaksi tersebut harus menulisnya dengan benar tanpa mengurangi ataupun menambah transaksi tersebut. Sehingga yang ditugaskan untuk mencatat transaksi tersebut adalah orang-orang yang yang dapat dipercaya dan jujur. Terkait dengan ayat tersebut, pemerintah desa dan perangkat desa harus menuliskan transaksi-transaksi yang dilakukan dalam proses pengelolaan anggaran pendapatan desa sebagai bentuk pertanggungjawaban mereka atas pengelolaan dana tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Basseang dilakukan dalam tiga tahap yakni :

1. Tahap Perencanaan

Pada tahap perencanaan anggaran dilakukan 2 tahap yakni Penyusunan Dan Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Peyusunan dan Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes). Pada tahap RPJMDes dibentuk tim penyusun RPJMDes yang kemudian melakukan evaluasi terhadap program-program kerja pada periode sebelumnya dan melakukan diskusi-diskusi terkait hasil evaluasi untuk perencanaan pembngunan selama 5 tahun. Setelah penetapan RPJMDes, maka pemerintah kembali membentuk tim penyusun untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Dalam tahap ini dilakukan pemerintah melakukan musyawarah bersama dengan masyarakat terkait pembangunan desa selama 1 tahun. Pembahasn RKPDes merupakan penjabaran dari RPJMDes.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, dana yang masuk ke kas desa dicairkan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya yang dicairkan melalui surat permohonan pencairan dana, pencairan dana dilakukan sebanyak 3 tahap melalui surat permohonan pencairan dana yang ditandatangani oleh pihak apparat Desa, Kecamatan, PMD, BKUD, Bank BPD dengan pencairan pertama 20%, tahap kedua 40% dan tahap ketiga 40%. Program kerja yang terlaksana dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa pada tahun

2020 dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan dan dalam Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.

3. Tahap Pertanggungjawaban

Dalam proses pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa dilakukan dengan dua bentuk, yakni dalam bentuk aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Penggunaan siskeudes dilakukan untuk pelaporan pertantanggungjawaban langsung pemerintah kepada pihak Kabupaten dan pertanggungjawaban yang dilakuka secara manual yakni dalam bentuk modul laporan keuangan. Laporan ini digunakan untuk pertanggungjawaban kepada pihak Kecamatan, pihak Inspektorat, pihak PMD dan pihak keuangan. Pertanggugjawaban yang dilakukan terhadap masyarakat secara transparansi, sesuai dengan prinsip akuntasi yaitu prinsip pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dengan melakukan wawancara kepada kepala desa, perangkat desa dan masyarakat dan dokumentasi untuk mendapatkan data penelitian di Desa Basseang, peneliti mempunyai beberapa saran terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa, yaitu:

- Meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung atau dibutuhkan dalam proses pengelolaan Siskeudes, agar tidak menghambat pekerjaan perangkat desa sehingga waktu digunakan secara efisien.
- 2. Meningkatkan sumber daya manusia agar dapat mendukung proses pengelolaan keuangann dengan memperbanyak lagi pengetahuan mengenai aplikasi siskeudes, dengan diadakannya seminar untuk meningkatkan skill operator yang dilakukan melalui pelatihan atau bimbingan teknis.

- 3. Meingkatkan Pencermatan terhadap pencatatan pada papan transparansi untuk menghindari kesalahpahaman pada masyarakat.
- 4. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk menarik partisipasi mereka apabila pemerintah desa atau perangkat desa akan melaksanakan suatu kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Al-Quran dan Terjemahannya
- Alwi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: CV. Jejak 2018.
- Apriyanti Hani Werdi, *Teori Akuntansi*, Yogyakarta: cv. Budi Utama, 2018.
- Drajat Tri Kartono & Hanif Nurcholis, *Konsep Dan Teori Pembangunan*, Modul 2015
- Firdaus & Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metodologi Penelitian*, cet. 1 Yogyakarta: Deefublish CV. Budi Utama, 2018.
- George R Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Hartono, Manajemen Perpustakaan Sekolah, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Jogiyanto Hartono, *Metode Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2018.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Medan: Bitra Indonesia, 2013.
- Suryosubroto B, *Proses belajar disekolah*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Tim Dosen Administrasi Pe<mark>ndi</mark>dikan <mark>Universit</mark>as Indonesia, *Manajemen Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Triyuwono, Teori Akuntansi Syariah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Umriyati dan Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif, Makassar: 2020.
- W.J. Poerwadarminta, S *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Referensi Skripsi/Jurnal

Abu Ranum, Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser ,Skripsi

- Mahsiswa, : Fkultas Ilmu Hukum Dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Pemerintahan, 2015
- Geofani Inge Aria H, *Akuntansi Pengelolaan Dana Desa*, Skripsi Mahasiswa Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Yogyakarta: 2019.
- Lantip Susilowati, *Tanggung jawab, Keadilan, dan Kebenaran Akuntansi Syariah*, Jurnal Al-Nisbah Vol.03, No.02, April 2017.
- Roni Prandara, Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Finansial Masyarakat, Skripsi Mahasiswa, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Lampung, 2020.
- Siti Ainul Wida, *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)*, Skripsi Mahasiswa, Prodi akuntansi, Fakultas Ekonomi, Jember, 2016.

Referensi Internet

https://www.seputarpengetahuan.co.id/2020/12/akuntansis-syariah.html (diakses pada: hari Kamis, 11 Februari 2021, jam 14.30)

Referensi Wawancara

Anwar, Kepala Seksi Pemerintahan Desa, 30 Oktober 2021

Edy, Kepala Desa Basseang, 22 Oktober 2021

PAREPARE





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA: IRMA

NIM : 17.2800.012

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI : AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

JUDUL : AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI

DANA DESA DALAM PROSES PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN AKUNTANSI SYARIAH DI

DESA BASSEANG KECAMATAN LEMBNG

KABUPATEN PINRANG

INATRUMEN PENELITIAN

Daftar Wawancara 1

Narasumber : Kepala Desa beserta Perangkat Desa

 Berapa Anggaran Alokasi Dana Desa yang masuk di kas Desa pada tahun 2019 ?

- 2. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam proses pembangunan desa ?
- 3. Bagaimana tahapan pelaksanaan alokasi dana desa di desa Basseang pada tahun 2020 ?
- 4. Apakah semua program kerja yang direncanakan dalam RKPDes terlaksana?
- 5. Bagaimana proses dan bentuk pelaporan pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah desa?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 21 Juni 2021

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembeimbing Pendamping

Dr. Firman, M.Pd.

NIP: 19650220 200003 1 002

Dr. Zainal Said, M.H.

NIP: 19761118 200501 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

HASIL WAWANCARA

Narasumber: Kepala Desa

1. Berapa Anggaran Dana Desa yang masuk di kas Desa pada tahun 2020 ?

Jawaban : "Anggaran Alokasi Dana Desa yang masuk di desa basseang pada tahun 2020 sebesar Rp.1.112.789.000"

2. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam proses pembangunan desa ?

Jawaban: "Dalam proses perencanaan pembangunan di Desa Basseang ini, terlebih dahulu dilakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), dalam RPJM itu telah disusun rencana pembangunan selama 5 tahun keperintahan desa. yang dilakukan dengan melibatkan seluruh masyarakat yng disebut dengan Musrenbang. Musrenbang ini adalah wadah yang digunakan pemerintah desa dalam melakukan Musyawarah bersama dengan BPD, tokoh masyarakat baik itu tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat Desa Basseang

pada umumnya. Setelah melakukan musyawah maka dilakukan lagi penetapan RPJM yang telah dimusyawarahkan, setelah penetapan RPJMDes maka dilakukan lagi musyawarah untuk perencanaan pembangunan jangka waktu 1 tahun atau Rencana Kerja Pemerintah Desa dengan mencermati hasil dari RPJMDes. Hal ini dilakukan untuk mencermati program-program kerja yang berskala prioritas untuk direalisasikan, lalu hasil pencermatan tersebut disepakati dan ditetapkan sebagai RKPDes"

3. Bagaimana tahapan pelaksanaan alokasi dana desa di Desa Basseang pada tahun 2020 ?

Jawaban: "Dalam Pengelolaan alokasi dana desa, setelah perencanaan, dilakukan pencairan dana anggaran. Pencairan anggaran dilakukan 3 tahap. Dengan penarikan tahap pertama 20%, tahap kedua 40% dan tahap ketiga 40%. Pencairan dana tahap kedua dilakukan setelah proses pengerjaan tahap pertama selesai. Dengan mengajukan surat permohonan melalui Kecamatan, baru ke Dinas PMD, setelah itu ke BKUD lalu masuk ke Bank BPD. Yang ditandatangani oleh Pemerintah Desa, Kecamatan, Dinas PMD, BKUD. Dan setelah dana sudah dicairkan maka kita mulai mengerjakan sesuai dengan perencanaan yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya"

4. Apakah semua program kerja yang direncanakan dalam RKPDes terlaksana?

Jawaban: "Dari beberapa program kerja yang tercantum dalam RKPDes, tentu tidak semua program terlaksana. Karena dalam RKPDes ada beberapa program yang tidak terlaksana. Hal tersebut karena kita menyesuaikan dengan kondisi keuangan, dan apabila dana tidak mencukupi maka tentu tidak terlaksana, dan

- beberapa program yang prioritas maka itu yang lebih lebih dulu direalisasikan yeng merupakan hasil dari musyawarah bersama dengan masyarakat."
- 5. Bagaimana proses dan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa?

Jawab: "Dalam proses pelaporan yang digunakan oleh pemerintah Desa Basseang dimulai pada surat pengantar, surat perintah pengeluaran, surat pernyataan belanja, bukti pencairan (SPP Pencarian), setelah dicairkan dibuatkan kwitansi pembelian, nota pembelian, berita acara penetimaan barang, dokumentasi pembelian barang, dan apapun yang dikejakan harus ada dokumentasi yang nantinya akan menjadi laporan pertanggungjawaban pengelolaan (ADD) tersebut. Bentuk pelaporannya ada dua, yang pertama laporan dalam bentuk siskeudes dan yang kedua adalah laporan pertanggungjawaban secara manual.

Untuk pelaporan pertanggung jawaban dalam bentuk siskeudes dilakukan sebanyak 3 tahap, dimana tahap pertama adalah laporan pengerjaan pembangunan tahap pertama. Laporan kedua dan ketiga juga menegnai proses pengerjaan atau realisasi pembangunan. Laporan 3 tahap ini dikarenakan pemerintah desa melakukan pencairan ADD sebanyak 3 kali. Dan laporan bentuk manual ini sebagai bentuk laporan yang akan diberikan kepada Kecamatan, inspektorat, PMD dan Keuangan."



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Amai Bakii No. 8 Serveng, Kota Pampara 91132 Telapon (6421) 21307, Pax. (9421) 24494

PO Box 999 Pampara 91100, websila: www.inimpara.ac.id small: mak@telapara.ac.id

Nomor : B.4350/ln.39.8/PP.00.9/10/2021

Lampiran :

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

KABUPATEN PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : IRMA

Tempat/ Tgl. Lahir : PINRANG, 05 APRIL 1998

NIM : 17.2800.012

Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/AKUNTANSI LEMBAGA

KEUANGAN SYARIAH

Semester : IX (SEMBILAN)

Alamat : SAREONG, DESA BASSEANG, KECAMATAN LEMBANG,

KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PROSES PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN AKUNTANSI SYARIAH DI DESA BASSEANG KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN PINRANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Oktober sampai selesai,

Demikian permohonan ini disampalkan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

13 Oktober 2021

Dekan.

Rosemmad Kamal Zubair y



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Sukawati Nemor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG

Nomer: 503/0517/PENELITIAN/DPMPTSP/10/2021

Tentana

REKOMENDASI PENELITIAN

Mestedage Indress berdavarian penelitian terhadiap permuhonan yang diterima tanggal 15-10-2021 atas mana IRMA, dianggap telah memenahi syarat-ayarat yang diperhakan salangga dapat diberkan Rekonsendasi Penelitian.

Messinger. 1. Undang - Undang Nomer 29 Takes 1959;

2. Undang - Undang Nemor 18 Tahun 2002,

3. Undang - Undang Namor 25 Telsus 2007; 4. Undang - Undang Namet 25 Tahun 2009,

5. Theboog - Undang Numer 23 Tahun 2014-

6. Peraturan Presiden BJ Norson 97 Tahun 2014;

Werstums Menteri Dulam Negeri Nomer 64 Tahun 2011 sebagainuna telah dishah dengan Peraturun Menteri Balam Negeri Nomer 7 Tahun 2014;

St. Penaturus Reputi Piccorn Nossur 45 Tahus 2016; dan

W. Persturus Bapati Persong Notion 38 Telast 2010.

1. Behammadasi Tim Toksas PTSP : 0927/R/T.Teknis/0996PTSP/10/2021, Tanggal : 15-10-2021

2. Berra Acara Penerikuan (BAP) Nomer : 8510/BAP/PENELITIAN/SPMPTSP/10/2021, Tanggal : 15-10-2021

MEMUTUSKAN

Montandan

KESATU Memberikan Rekomunitari Peneditian kepada

> 1. Nama Lenduga INSTITUT AGAMA DILAM NEGERI BAING PAREPARE

I JE AMAL BAKTI NO. 08 SOREANG 2. Alumat Limitsips

3. Nama Prosedito DEMA.

6. Judyl Pensitian PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PROSES PENBANGUNAN

DESA BERDASARKAN AKUNTANSI SYARIAH DI DESA BASSEANG EDCAMATAN LEMBANG KABUPATEN PINBANG

5. Dengko waktu Proedition | 2 Bules

6. Securenterpet Perellian PENCELOLA ALORASI DANA DESA

7. Lokert Penelitium Kircumstan Lenden

Rekementuel Penelitian ini berlaka selama 6 (exam) bolan atas paling lembat tanggal 15-84-2022. REDUCK. KETTIGA

Penaliti wegib mentunti dan melakukan ketentuan dalam Rekemandan Penalitian ini serta wajih memberikan

iaporan hani penelitian kepada Pemerintah Kabapaten Pemeng melalui Unit PTSP relambah lambatnya 6 (onam) balan setelah penelitian dilaksumikan.

Koputuson ini mului bertaka pada tanggal ditetapkon, spabila dikemudian hari bertapat kekeliruan, dan akan dadakan pertaskan misupatnasa mediapa. REPRESE

Ditterbitikan di Piereng Pada Tanggal 19 Oktober 2021







Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

ANDI MIRANI, AP., M.SI NIP. 197406031993112001

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya: Rp 0,-











Dekemen ini iniah ditandatangani secara siektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan RSrE.



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Namor 29/SKet/DB/XII/2021

Yang berlanda tangan dibawah ini Kepala Desa Basseang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang dengan ini menerangkan bahwa

> Nama IRMA NIM 17.2800.012 Jenis Kelamin Perempuan

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Nama Lembaga

Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Fakultas

Semester 9 (Sembilan)

SAREONG KEC LEMBANG KAB PINRANG Alamat

Benar telah melakukan penelitian di Desa Basseang, pada tanggal 21 Oktober sampai 21 Desember 2021, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PROSES PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN AKUNTANSI SYARIAH DI DESA BASSEANG KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN PINRANG".

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mesthya

> Pasaparang, 22 Desember 2021 Kepala Desa,

NECESSARY COMPATTION PROVING	DANOTA	RABIOPATEN PRINTANG PROVINSI BULANCIS SELATAN	DATAN.											
1	BECANOTION BECANGUENE NEGLATAN	EDANCE JENE	ENEGIATAN		106901									
9	BENESTAND BENESTA		JENNE KEGINTAN		OURCE I	PERHIRAM	SANSANA F	WANTU	JUNEAR DAYS & SUMBERICANS JUNEAR DAYS & SUMBER	SUMBERDANA		NOW RELAKSASASA NWA REBLAK PRIME	MASS.	HISTORY STREET
-			2		,	-	-		(HUPMI)		HELOLA	TANK .	ENDA :	
=	MICHAEL PERVELL PICTARIAN PERMERNITANAN DELA	HERMINA	W DEBA								2			2
	Periyaninggeva Tudarja Sitas. Teriyangan dan Dan sasawa Pennandadan Dasa	Printer	Conjunto Yesp tio	o dan	Personal	12 Days	Memphanus Kenya Kasata Desa	Titori	×2 000 000 00	90	>			Cas Personalise
		Perpelan Talpeges	o farytaetar Totacian Persylat Swa	no des	Paracolap Desi	5 11	Montplates Novik Prospat Desc	Tither	221 500 000 PZ	400				Sa Pereristies
		Patentian Done toy P	Parameters form	Table In	Cesa	0.83	Seath James Seathstard Seathstard	The same	11.500.800.00	907				to Fearmine.
		PA PA	Pargetter Overage Were standard October 1990 db	AD 40	form Day	100	Ustal Polymer Formali Macamark	11900	00'000 000 001	900	-			Fals Tymerstellan
		Parigolism			Personal Co.	10018	Memplestys Errop Pospess pro	This	21 300 000 HZ	MOG	>			Sai Peneritan
		Percentage Mater Street	of Geographics 1955 (report, ATM,	per, Lann dtt.	Street Design	9	Memphetes Series Propests 070	Hilliam	2.000.000.00	Age	4			ting furnished as
		Perjailine	With the state of	2000 til m	Chesa Nationacy	500	Menghing Sing-base stims	COMme	\$100.000.00	900	4			iga, Punyindini
	Perpulses Dainy Planents Person Agent Desa	Physias Palarina	o bears (but ficial arthropologies		Abriel Dress Obsessing	9	Paragaste Phispani Squate Magazini	1 Yanie	36 001 003.0	400	`			Kan Perencetter.
		Designation of the second seco	ar DobayPhrasasa Carlo	and Colors	Spele Diss	5	Messgatus Polipera Sapida Magerine	11600	46 000100.00	2000	5			Name Prosperate Property
		Shipha	Contemporarilated suffering ata		Said-Thus	110	Marchine and Marchine	1 Salar	2000000000	o Ann	2			No. Females

	APM KEULTAN	1.07.180p	WILLIAM	TANDAM	Water of the Party	A PERSONAL PROPERTY.		89,8,9	Section 1	
1	1	(Miller)		arrormat.	Monther	(HOUSE)	Hamile	NIII N	NUMBER OF STREET	A SELECTION ALLES
Pergelian American Percential or Secure 1sp Worth an Secure	Name About Inches	Vertic Date		Managarian Palamanian	186	N. OKONIONE K	- 10	= -	20	(selbentium
Newson Tears President President Serryal der Tears	Printergene Managa Printerson Insufference App APIN (Septer)	8 2 2	92.	Controlly Manager pay	1360	相 報	0	-		S. Pressey
	Prestructure of May with Das Lawys House, seeing Market Angels	the line	150	But passed to	11sac	4200000	Ü	-		to become
PA	Preparate Calculus Perceival page 19 (ACACACACACACACACACACACACACACACACACACAC	200	NO.	No.	1000	THE	000		-	Sar Personne.
R	The second second second	Septiment .	100	Salar	1100	1000 000 v	900	5	+	a land
	Advanta For to Impain		8	September 1997	Jim.	colitan	99	w.	+	No Common
			APPLIES TOTAL SECOND	4		NAMES		T	H	
ATT MATERIAL STATE OF THE PERSON STATE OF THE	PERMANA RESA							t	H	
R	Property of the Continues of the Continu	See Female	400	Bryange Souprose	1300	10000000	100, also	-	-	to tempto or the
	Party Constitution of the Party Const	1	ALC	1000	192	Bayers	ring law			Tal Complement Sep
	Perkapanteen denger Section of Perchasing and Section large in	Des Promps	104	United Street,	Ilas	- GENERAL STREET	1001		+	A to manual like
	Stronge Perhasing Sur-	Des Primary	1	Name of Street,	3	THEME		-		An inches (in
	and the sale being the sale	Pai Samus	Tin N	The State City	Che	amino.	The state			- Inches
N Stray College	Management As Andrewson States and Assault As Andrewson States and Assault Ass	Characteristics	100	114 Passes Suprate Deposit	110		5 2			1

	The second secon	Chinadan	MOLANE	- Constitution	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COL	The state of the s	The same of the same of			-
1		f annual a		MANITAALI	PELABISABAN	(WUMME)	atament.	SHIP NOT	STATES SAME STATES	a sylaman sylamin
and Designation of the last	Completion (Little National National Amelianaes (Little Nation Territor Santa	Oblid Tennery	100	1000	17,000	A. Charleson and A.	_	2	7	-
	Perintensis III			Parisighabet Semilatus			1011114BB	,		Sept (minimum trap)
		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	100	Adense Andrease Dess	6 Salam	NOTE OF THE PERSON	File , 00 h		1	Car Assignment 2 Par
	Tablian II	Between J. stanty	160	Union Layermond Constitution	1 Tables	DE 1991 (1991 20)	4		3	No. Company of Tay
Sent Select Peter Select steps (8)		Dane Teles Free Teles Freezes	#100 Main	Contact Cont	a line	Simpoon and	200,000		,	Files Association on 8 Fee
	Professional State Continued and continued a	-	Manager of the last	Montglatter completeses despented	1764	Noncommonto	10	1	-	New Year of Participan & Par
		Council Land	a 000 Mare	London Companies University	(Chair	0.000.000.00	586	-		Key Sanjatanasi & Ya
	Performantification of present of persons described persons date (years fract)	Charles Tables Charles Controllers	PAGES SANS	Trials Comparisons Manyment	(Time	4 200 000 000 00 a	200 AND	1		Fair familities as: 6.PM
	Total State of the	Dates Tetrny Page Standard &	10 the	Series	4 Terror	900	110, 00s	5		And Squappeners & the
	Programme (Section 1) (Section 2)	Donner Tackery France Speriodistry &	Name and Address of the Person	Ontal Primplesson Uniquelas	17 February	1 000010000	File, p.0.s App			tan Tangstown LFg
	The principal College or Proposition Vine.	Description of Section 2	150	United Statement Preventively Dead	None .	10 000 00 mg	BOS, ABB			April Specialismoni & For
	Company See 25	Chance Vallery Flats	a line	Unite Solutions Countilies Follower	time	\$1.00 tat on .	A80			Name Springerstromes A Pol
	Commission of the company of the commission of t	Osser Talwy Files Serinstany A	4 Chee	United Philodology	1160	145 750 000 100	000°, App.			the Spinisters & St
to Sang Summer Species	Debugai Pasisanan Thapas Penangan Pasisan Inco Take Law New California	Discrete Takes Filte Personnel	No one	2000	Sterre	1 100 700 000 100	7111-,410.5 App.		-	Nat Freedomism & Til

Section 1								
	volung	INNUM	PELANTANAN	L MATERIAL L	SHIP S	1000	STAN PRISE	Mineral Manager
	-	,	1.1	-	(4)	2	2	- 18
Permittee Septim (A. Berch MM. Com.) Teleng Man, An Tenensparing An Same Ser Se. September 3.	10,000	Terpendence Saladon As Berg Managas	s laser	NO 100 OUT	7811, 1005 A00		,	for familiary 174
Special Sections	30 000 Meller	Committee As Consistent As Device New Arrists	- Lines	an emission on	1981 1009 400			Total Spragations & N.
Dobre Sainty Free Sainty Specialisty	3.0%	Superabolis As- forcis Manyana	stran	. 100000000	AND, USB		,	Van Françoise (FS
Transfer Spirits to March Towns	- Territoria	Interdest Standards	17 Sec	ottomater.	Me, and			to frequence 176
Face description of the Property of the Proper	Maria	Name and Address of the Park	1360	N ON HE OF	SOV' mm	4		Age facegraphics of the
First age par distribution from the Const.	2	Linka Tanpai Cont. Free	Hee	ALCOHOLDS OF	70°, 105	-		And Assessment Services
Date from the	411	THE SPECIAL PROPERTY.	1	V0.000 HH.EO	Abo	-		the Permittee
	ADM AU PER 1019	15		\$6.003.302.00.08.		Ī		
				N		Ī		
Appropriate Services	100	Total Bases	(take	NI ON ONL ON	1007.AU0			San James I Presented
or house One Ship year Special of	100	Salaha Valabi Becar	Tres	THE STATE OF THE S	100,490	*		Special Consultation
are then the Steel Live 44	100	USA Wodaya Inches Name	ties.	25.000.00				1
debest Top of Agestination Square (Syn Pressure) as a file fidelent & sintege Man	100	A STATE OF THE PERSON NAMED IN	1100	15 000 40 10	-	4		Naci sept a Fee
on fundages limits furnished.	100	Note that I have been in the second	1199	THE OWNER.	0	*		The State of the
		Amend and a second	The thousand of the first state of the state	The Thomas of the state of the	The thousand the transfer of t	The formation of the fo	The formal and the following t	The formal and the fo

atter .		Sub Rebry Obrings		Sub Blang Falentingson Manyandral		BIDANIS PE	Sob Billary Periodical			Sats Distance Fagustes A			Sal ficing Property of Personal State Vinlands		Sal febr Bery fa GRINK
METAPOSITIVE DECEMBE	2	Sub-Belong Representations (In- Colorogue		Merchant		BICHANG PEPROPANAN MASYAHAKAT	Std Silkey Peterson der Penemikan		,	San Stang Fernsheam Agenda Apendar Date			Sale School Printed doors Fewergam, Perfordinger, Josef dan Kelonga		had felling Aspector Assets from had the Morrough applicati
JENER AEGIATAN	1	Ferginnen Kartingen Rejemunteen & Clerkraps Schagel Ward Sees for Geoffabilities	Preprincipants of Festival London Representation Law County of Physics Design	Plemtonian PlSP		YABAKAT	Per-gates Platidas Laverias Pargari sald mediandpergaleurotergyphysical	Perception Process Peterskin links productionspolitoning present	Feligiaties Kathuran Purgam Trapke Desa	Per-gase Kasella Smitt Des	Perception Agenting Description Description	Prooplisher Manufact 1970	Faiethir let frequence frontages And	Fraction (and Personal Storement) (1) Code (Personal) Described	Projekter Letteng Fast Care Units Projekterye Edorest Follows Nor- Comment
DOMEN!)	,	Heramatan	Desert Brising	Diseases Beauting	0		Doubling a supplemental of supplements of supplemen	David Essayary	Distriction (Standard Protes. Squateriory &	Last Dess Servering	Law Diesa Escalaring	Lay Desa Bassering	Dans Sassing	Court Passand	Date Date Date of the
WOLLOWS.	-	41.6	2109	319	JUNEAU PER INDANG		1000	Se life	3000 Hg	100	float	808	50.00	90.00	15 344
MANUFAKT	,	Untik Apry Stemasten	Umar Aprog Significations	Untul Relectors Register PIO.	900		Healt Farent Jugang Capal Tarjud	Meregister Completen Carya	Shirt Picer	Penegasan Namp Kates	Marcopolity Norma Persophial Desir	Mercycatter Sensis 6P0	Managallan apa itu	Membershar	Memorphica: Kempithram Mayarata
rice, and description	1	1 Tables	trans	1 Tallen			1 Takes	ttalun	Taher	1 Tabes	1 Taker	Their	Tuhn	Hann	1. Shor
(90399491)	-	7.500,000,00	15 500 100,00	500000003	124 505,000,00		300 000 000 00	NO 000 000 008	225 000 000 EG	10 0000 0001 00	36 000 000 00	monumik	an annual to	99,000,000,09	00/00/00/00/00
SUMBER		ADD	004,400	VOD			900	49K,005	nes	900	900	900	5002	2000	500.2003
WELGER	100	5	>	4			>.		1		s	`	~	×	
MARK NETS	11 11				H										
MELOLA SARA NETHIA PELANDRA PROPERTY	t	Nac Union & Posecory	Xear Littach & Perencian	Sacriment & Fernance			Gas Ferensidae	/ Nai Perentishe	You Perentialer	Cas Persontation	Nati Personitation	San Permittee	Many Primary street	Kas Persenties	Speriment A



_	_	DAFTAR MASALAH DAN POTENSI I	DESA BASSEANG	
Bi	DANG	MASALAH	POTENSI	LOKASI/ DUSUN
		Jalanan Rusak, Becek dan Sulit dilalui Jalan Kamp, Baru - Batu Papen	V Miles San San	RK/RT
		Jalan dan Sudu - Batu Papan Jalan dan Sudu - Batu Papan Jalan Batu Papan - Pasaparang Jalan Pasaparang - Ratta Jalan Pasaparang - Ratosi Tabang Jalan Sudu - Toribang Solok Sering Terjadi Longsor	 ✓ Sening dilatui Warga ✓ Ada tenaga kerja 	Sudu Pasaparang Sipatokkong Kalesi Kalesi
		✓ Paso dan Kamp Baru ✓ Jambu – Sarawong ✓ Pasoparang - Kalon	 ✓ Tersedia Batu ✓ Sering dilalui Warga ✓ Ada Tenaga Kerja 	✓ Tadang Palis ✓ Sipalokkong ✓ Kalosi
Pak	Umum	Jelan Putus, Banjir Pade Musim Hujan Kampung Sarewong Antaka Jambu	✓ Tereedia Batu ✓ Sering dilatu Warga	✓ Tadang Pale ✓ Tadang Pale
		✓ Satu Rondon ✓ Satu Kambuno ✓ Satu Ratie	✓ Ada Tenags Kerje	 ✓ Sipatokkong ✓ Sipatokkong ✓ Sipatokkong
		Kekurangan Air Barsih Pd Musim Kemaras - Buttu Tangnpa Sudu - Jambu Pajo	✓ Ada Mata Air ✓ Ada Tenaga Kerja	 ≺ Kalosi ≺ Tadaog Palie
		Turbin Tidak Berfungel Dengan Balk - Buttu Tangnga, Kalcal - Ratts	✓ Ada Tenaga Kena	✓ Kalosi ✓ Sipalbkkong
		Tanaman Bawang Kekeringan pada Musim Kemarau		
		✓ Salu Lemba, Beru Kanpu ✓ Batu Papan ✓ Kalimbuan	✓ Ada Sungs ✓ Ada Tenaga Kerjs	 ✓ Sipatokkong ✓ Sipatokkong ✓ Tadang Pase
		Belum Ada Gedung TK Pasaparang Kamp Baru Kalosi	- Ada Lahan dan Murid	 ✓ Sipatokkong ✓ Tadang Pale ✓ Kalosi
		Belum Ada Gedung SD Pabbuarang	Ada Lahan dan	< Kaiosi
		Tenaga Guru PNS Masih Kurang Pasaparang Kamp Baru Tombang	✓ Ade Sekolah ✓ Ada Murid	✓ Sipatokkong ✓ Tadang Pali ✓ Kalosi
Pend	idikan	Belum Ade Perumahan Guru/Rusak SETP Satu Atap Pasaparang SDN 227 Pasaparang SDN 159 Kampung Baru	✓ Ada Seksian ✓ Ada Mund ✓ Lahan Ada	✓ Sipatokkong ✓ Sipatokkong ✓ Tadang Pali
		SD Inpres Kalosi Belum Ada Pagar Sekolah St TP Satu Atap Pasaparang	✓ Ada Sekolah	✓ Kalce ✓ Sipatokkon
		✓ SDN 227 Pasaperang ✓ SDN 159 Kampung Beru ✓ SD thores Kalosi	✓ Ada Tenaga Kerja	 Spetokkon Tadang Pa Kalpsi
		Belum Ada Perpustakaan Seketah VSLTP Satu Adap Passaranag VSDN 227 Passaparang VSDN 159 Kampung Baru VSD 15pres Kalosi	✓ Ada Sekolah ✓ Ada Murid ✓ Lahan Ada	✓ Sipatokkon ✓ Sipatokkon ✓ Tedang Pa ✓ Kalosi
		Posyandu Permanent Belum Ada. Pasaparang Kaloni	✓ Ada Lahan ✓ Banyak Balita	✓ Sipatokkor ✓ Kalicai
Kesal	hatan	Tenaga Dokter dan Bidan Belum ada / Puskesdes Pasaparang / Pusks Jambu	✓ Tempat Tinggal Adu ✓ Penduduk Banyak	Sipatokkor ✓ Tedeng Pa
Ekor	nomi	Kelompok Perempuan kelurangan Moda mengembangkan Usaha -/ Pasaparang -/ Kampung Baru	✓ Kelompok Ada	✓ Siperokkor ✓ Tadang Pi



and a state	Agranton has fitting about their														
STOREGUS	PERCENTANT OF SERVICES														
HOSPINGH	III DANGO GII BESANDO ENII KEGIATAN	LORASS	HEHRMAN	- CHARAGARA M		MIN	TU PEL	WAKTU PELAKBANAN	100		PROBLEMAN INCOME, SUMBERCHANK	NAME OF STREET	_	POLA PELMERAMANI	HARRIE
DWYCE BOX - DAYGO	JEWS NEGISTAL	CHELINA DUSTINE	MOCUME		Ē-	Į~	重。	<u>n</u> +	i e	E =	HARMAN (MUNICH	HELOLA SAMA KETNEA	SAMA SAMA	MIN NOT NO
1			4	*	-				9	11	11	188	#	=	11
READS PERTLES SCANDA PENERRYAIAN SESA	ENERGYANAN DESA						F								
Frequency or finance of the Lineages for Darwest of Performance Sans	To reliant People seller Total des Toursque Aspais Des	Townson	1	Service Community of the Community of th	5	3		-	lin.	,	30 000 000 00	9			
	Respections Fryguescon Tempt the Lunguigen Resempter Come	Personné. Dese	8	Manufatra Sensi Fangia Ses	Y,	5	×	S	1		1 SCHOOL GRAND	004	1		
	for parties former for selling over the	See .	2	Unite James Contrate L Valengalaryan	4	1	1	N.	8		SECOND PARTY	9			2
	Provide Cases and Persons of the Cases (ACA) there is NOVO (A) the Case (A) the Cas	100	11/11	Litera Pingeran Name Managan	3		9	3	6	30	1000 000 000 000	027	>		
	Popular Temporal P	Perservier Dean Samenag	世人	Mesquarys Krista Perpesa Spill			1	3	3	,	10 000 000 At	NOD.	N.		
	Perpatient Operation 2010 (next, ATA, Meter Strate, Pateur hardpen Leater 40)	State Statement	1818	Mergante Corps Propries 200	,	8	8	3			12 500 000 00 E	AND.	1		
	Purposes marificipations 27.77%	Spending and See See See	100	Mercaliforn Compactories ATMS		13	lig.	6		-	A COLUMN A	SQ.			
Payatian Jama Pranama Paramagan Jan.	Polymines Serves (New Yorks)	11	9	Perspense Philoperic Manywork		2	5	3			1419000000	904	-		1
	Prevalence Cedary Present Paris	Auto Data James V	2	Merchadae Naparie Nasas Mescand	8		5		2		00 00 100 III			-	
	Series promite agriculture plane Series Phones a testy Seal ";	Antena Sea	All	Separate Sep	100		1	1	*		20000000		8	H	

Physician American National Physics (1997) (Formation Agency Agency Company of the Company of t		Constitution Const	- 4 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	Secondarios de la constitución d					100000	1 / 1 / 1 / 1	20 000 000 001 000 000 000 000 000 000 0	# 99 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	1 1 1 1 1 1	1	
the Steep Fernance		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	Dest Bassery		Persentation Terroritation Terroritation Terroritation Annual Agent and Monegotation Mengation Herspiritenan Mengation						. 2 .					
HEATHER SHARE	MEDING RELAKTAMANA PERSAANGWAN BERA			ALMAN PER BIDANG	聖							1.000,155,250,00				
tar beny frestlar	1 32	TO Manner	Date Sections.	8 2	Mergantan	8		3		×		90 000 000 19	500			
	Postangeraldin sential heropament same beninthesemakie hesps response to the Artentese	Stafferqueerfreq omble loops (190)	Samuel and	100	(read Vesspiriteuer Arak	9	8	2.	8	8		00 000 000 auc	7111, 998 A00		3	F
	Pertungatural desides Cerestrates Institution Statement Personal and Institution Count Tengger Date	solas-Serupton Phonosoci ana per Sea	Cons Spensory	3300	United Weinsplanson SOM	4			6	5		and company for	786, DUA		-	
	Datoge Pendincing laws United Security	or bug lives	Date Steamenty	200 Same	Until Swee	4		4	5	-	1	40.000.000.00	8000			1



			-	I	-	4	-			9	v	4	,				
			ll.	1					4	3			4	-		ł	
			10	12	1211, 1885. And	No., 205 A.00	11111111	A60, 004	100 100 M	Shw ¹ sic	100 CON	750, 1984. RS,+60	100 OP	100 cm		1	2
			4	10	-		_		100	_	_	_	-	-	5	H	Service College
			Tanana I	16,000 mc.m	1 800 000 000 00	and and and and	100,000 ton	MC200 00E-04	AND DOC 2007	NO ME NO N	Name and A	NC 000 300 III	WALKED.	NAME OF STREET	N Section 2012		
		6			1	4	20.			~			4	Y	ı	ï	4
			-	15	×	100	93	N	4	¥.	N.		4	R			
		į		0	>	1	3/	9	2	9	*	(4)	8	¥			
					0		*	3	2	4	4)	17.1	4				80
		- 12	-	>	>	1	A	2	,		(6)	(6)	4				
		- 1	-		×	-	S-	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	,	*	100		N				8
		-		Collad Pata Dees	Creat Range Layer Di Hon	Sent Hearth	1	Company to the Williams	Name of Street, or other Persons, or other Perso	Manager Manager Manager	Cont. Separation of the last o	Manigolism ICM University	Hampatian ICD Hampania	Day Mapanes Transferent	9		No. of Lot, Lot, Lot, Lot, Lot, Lot, Lot, Lot,
		-		No.	NO. OF THE PERSON	10.00	25.000 Males	ž	T300 999a	W. St.	110	80.08	100	300	Some and PERS RECEIVED.	H	3/100
		Spinists		China hamy	Con-Toky For Springs	Descriptory From Special L	Date Saleny Fight Epitemeny I.	Date Sales Feet Spirits &	Own Straweg	Cres banery	Designation of the Control of the Co	Date Streets	Door famoury of	Down Yeles	是		San San San
		Maria Salamana		á	100	1			To magazing file bloom to Floride Territor in	Section (Section 1)	A Acad Man Dess 1.	weathers from the second	Contract on Persons	easter Present forg.			please Pat Assessment
		1	-	Mortes Succession Con-	Strong Stelland (Eggs.) To suppressibles Long Store	To office and Section As Sample State Section (Materials, Presenting of Spirit Section 2)	Free Tega Corner S	Lower As Send in Clean	Company of the	Participate Service	To constitute the factor of the Constitute of th	Perfect terminal	Personal in Processor, a constitution investor in Lat Day	Positivani Jana Recuti Cos		NAME OF THE PARTY	Topico promotes in the control of th
		Section of the Party of	1		Sal Bary American Persalami		-					S.S. Salesy topological de- cipality into	Sal filery fernanger.	to the property or furnished front		SELECT PERSONAL ACTUAL VANCATURE	lat force increases contract loops to female part forces
		1								-				-	1	in a	-

H													
1		w.	a.		20	×	w	v.	41		4	*	
100	+	WV 150	60W/500	100	8	8	9	0.00',400	1960	000	400	950	600
1 temporary	10	_	_	44 300 300 TO	20 000 000 00	10 COL 100 CO	S (32)(2) S	BUREAU SE		N 000 300 US	1000 (05.0)	20 000 000 00	0.000300.00
1:	-	4		V	×	×	×	v		5.	141	~	
1:		4	4					N.	161	Q.	6	50	4
				4					v	8	100	90	>
1.	1	13.		2			-	8		+	3	*	*
1		13	9				3	~			1	8	0 0
F.	_	3	-	3 1	1		2	8				4	
- constant	County Second	Units Medical Barton Hotori	Orbit Mexicontum from Mexicon Hotor	United Menoscriptions Wast Dense Of	Osta Apro Settlement	Units herestown Add the National and	Unite Alenga Stansoners	Dista forg	Umb. Merganicegalor Uniquesidal	United Primeriphies Again Federal System	Units Fernigasian SCA	Unita Volensian Kepatai PRK	Managedher SON
-	1	110	N/O	919	+ (**	*104	HIA	12190	19.00	35,9464	479	N/o	914
(Adjust)	Chain Talmy Field Spendings	Des Samen	Dans Brownell Seal	Der 18	Cons Baserery	Dies Semeny	Household	Designation of the latest of t	One Same	Cost Benefit	Data Basinero	Dest Seminary	Daniel Sensory
Annual statements	Parameter Pro Personnychi Donumia Sum Liste Don	Septian Haarn Chair Agamin Done and University Materials			Party principal or Trained St. Son say. Additional charters, say compared on the stage of the say o	Percentage and Decris Place was substituted further Addition Layerse with Date	Appropriate Schillige Reprintment A Contrapt Schiller with Stein Int Such Library	Perymenganes findstifferto departules for theups Topics focus	Participate Minimitaria Percepture Service del Presente Agenculair A Cherry MA Pres	Hypersonness Landongs Alitel	Pulminoser Libitis (Heb. PAC)	Paradament Philip	Publishe Parkings Lectures Secure persistes
-				ha harq Academer for faquences	Y		Sa hary reprisite on			Sid Davy Administra			

	32	I				-	4	V	-	4	V	1	,	
	No.	1	-	-										
	4	+	-	-		1000	-		-		*	3	18	>
	1 =		8	ADD ADD	308	900	OD/	900	82	100	900	300	100'50	8
1	Townson I	154 AND DESCRIPTION ST	Ne 000 cm 00	200 0000 0000 000	1 30 000 000 00	30 300 000 W	8C 000/860/00	DE (00 000 00	178,000,000,00	00 000 000 5≱	90 000 000 00	10 100 000 08	00 000 000 000	arous sai az
i	100		N						1		*	100	-	
i	10 10			8	8		0	-	15		100	1		-
Í				4	10		1	-	8	100	1	1	1	-
	-		-	1		1	5	3	1	0	3	>	-	
	-		13	10	D.	4		~	14	Z	8	1	1	
1	4		130	>	1		4	-	4		4	1		
Name and		90	Mad Paren Japany Crass Sayan	Merchania Amegaliana Rept	Unite Peters Japang	Untuk Fungasan EDM	Persylvania Sirecy Fades	Newpaster Serie Perspen See	Shargadan Kneja (PD)	Nergistan SDE Pertuan	Menganae SM NO	Meruphalan GDM	Nemplette Kompletes Usepekk	Memplehan nowy PEMIES
-		UMILAH PER INCA	alle.	30 Elec	15 DOO 40	200	10	Now.	2000	8	# #	110 Oil	18 Unit	27.
151	-		Donne Tastero Falls Specificang &	Diese Stressery	Open Teleny Pale Spetaling &	Own Sameng	Lug Desa Sessionny	Lagr Desa Bennancy	Last Dwes Estateng	Des Smeary	Date Sereng	Demand and	Date (Jasenbud)	Const Security
ACTION AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	1		Todake Territori Percentan	Percyclas Politics Permism care professional Nandary	2	Teast Suite uttal Terpinant September	Spendish Agest Dava	Paperton Processing Sens	Character pro-	Position and Perposition Territoriasion Formulation	of Perpaduan Perbadagen Aces	Position der Pangurar Perpendung Drinkse Pherparaten Disselvani	Tehning Teast Gurw Lintak gen Ekonom Periosaan Nim	Perspectation Build Dress (Farragements Furthermore Asset 11.M.Dress)
1		FARMANT	Ferrigades Period	Personal Per	S CONTRACTOR IN	Penchantia Test Gara	Perspane	Purquite	and the same	Fernitor in Fernitoria	Pales as	Prostrand		1
A second contraction		HIDANG PENBERDAYAAN MABYARAKAT	Est fishing for some day Performance				Lia Raing Pengulan Rapatta Apendor Desa			La biney freshedayan Swegare, futbilange Ass. Sel Nacesy.			Bull Brising Kapmen, Usafia Mare You's fact Movemper Liberon.	Total School District


Salata new Section	Westernam menter	Tanna I	THUM	-											
-			1	-			1.	1	1		(Norman)	1			
			AUNCAH PER BICAKO	ш			71	-		+	13	11	7	=	1
BESAME PERBERGATARY MARYARAKA	TVANAKAT		THE WATER PROPERTY.			I	1	t	1	+	634.695.098.59				
Bull Bishing Pertensin dan Pelenahan	Prespector Production Comment Party (see profit submystates companying)	Donost Tailory Pala. Homostaory a	9.04	Hast Paren Aspery Count Toyal	4.		-	-	1		NAME OF TAXABLE SERVICES	100	-		
	Frequent Popular Petropian (see producing transfer (PV)	Den Bassey	10 Dec	Meregialian Contprison Relat		1	4	1	1		000000000000000000000000000000000000000	Abb Abb		-	
	Temporate Rate Temporations Commission Commission Commission (Commission Commission Comm	Donor Talang Pale Beneviting &	18,000 Hg	Units Pean Japen		V	1	-	5		139100000000	100	14	-	-
Y	Fried Gold and Their specification	Dess Bannage	5,0	Cittle Periodicum (ICM)		1		V			30 300 000 30	100	-		14
hat Namy Pengane Reports April 24s	Publishmer States on Happe Crea	Daniel Per	10	Perceptate Sirete Same	10	0	-	-			SE (000 000) 36	ADD	8		15
	Paringlisher Nambou Enemper Cons	Use Dans	No av	Memphine sous freezes these		8	-	-			200 000 000 000 OO	909			3
	Total designation of the Control	No. of Street, or other Persons	NO.	Verygallar Grejalich	-	-	-	-		1	Ph 100 000 00	909	1		18
La bing femeralise femeral retains had an fining	Postter Ski Perjaliten Fersterbysen Postspann	Dos Bassary	80.08	Menspellan SOM Ferminan		-		-	-	-	9000000	800	4		1 %
	Poletien liet Febydawi Perbulanyn doar	Desi Bennerg	10 00	Nemotories Streets			-	7	-		W-000 000-00	1000	4		18
	Folders de Perputer Perye den Chida Ferrende Dadistas	Annual rug	1000	Bergella	2	3	2	23	100	-	00.001100.00	100	-		16
No friend former, balls from tool or Memory pages.	Perjaminan Televanga Tapat Gara Lintak Pengantangan Televana Padangan Hari Pangangan	Dates (passen)	18334	Shringscher Geografieran Hasperine	·	-	-	- V	100		000000	Md' as			-
Still Stilling Coloque Facilities Stilling	Performation BUM Date Personal day Performation Asset BUIDS and	Own Bassary	411	Memphene	1		100	14	-	-	20 30 mm 20	100	14	h	

		-	100			7,00				-				
	E		-		-		1	3	6	4	4	4		
	1													П
	15				8	1	v	4	2	7		4		
	1 "	add Fest	PSN, 938 A02	004, 100	75% ,0 Ob.	300' E	60, Pla	700, 500 900	700 / 700 V	750 NOV	100°,004	781, 985 A 98	SEE SANG.	100,000
	1000	Stranger and	2000000000	90 000 000 0K	340 000 000 00	300 000 000 M	\$ 1000 CODO CODO 6	TO THE CASE OFFICE	\$ 200 DOL 000 00	4.200 are oncine	R	and the same of	THE RESIDENCE OF	No section ma
1			6	80	*	`	1		4	9	4			
i	2	~	~		N	30	3	7	3	2	TV.	-		-
1		4		OK:	×	43/	40	8	N.	4	4			1
Ī	15		8	1	1		100	V	2	1000	21			
1		*	4	-	8		4		*	0	-	8	4	14
Ī	1	*	8	1	4	8	1	4	8	6	41	>	8	7
The Personal Property lies		Perspect total	Unital Fraudrac Sombales Marganial	Units Perception Secretaries	Anthon Dess Arthone Dess	Unità Lapmana Nembratei Propensal	Unital Terreprise Yang Lear East	Mempatian Samptone Mercenial	United States	Sengitions: Sengitions: Sengitions:	Congress Congress Negative	United Stangelbram Stangelbram Stangelbram	Dest Papers Ferented Dask	Contractor
- Change		3,046	1286	00	1000	10.00	2 DOD Stewy	NI 000 Men	1 cm tenu	25 000 Men	10.000	20.000 Manu	110	909
T. CAMBOOL		Cons Females	Doney Pales	Dena Havening	Care Steereng	Des Sessony	Date Tales Pale Spellstory &	Terrotteryst Cara Linna Naturales Al-	Dans Telling Pale Sestioned A	Don't falling Pale Superiorgity	Dear Tears Fores	Date Stary Pale Stefatory 4	South Tenny Fight Spent Tenny	Doser Tatang
Manufactures	100	Labour regular has have provided	-	Pelyalither der Placmet belang Teachaire Collic New Teacy, der Time Teachaire off	Pelytergarian Dela Tapa Associate	feerbase benefinnens feerskilpeloofilij	Newstead Sur Coll.		Angusta de la finale de la fina	fertingschilbeisinen vogsberferg was der take "st" "	Perlangual fraction Tempater Frog	Perturgate/Peratrian/Perspain Frances line Sea (Serry anker 6)	herator Discretive consent to say her	fectorymetrement report
protect rice protect	1		Lik Beny Seefabr				Sin Sippy Principes University than Personal Flancy							

		1	IL	10	41			×.	6	4						
		1	-		10.									ı		
		OCH C	2 1	8	100	4	2	100		4.				ı		
		1	2 100 to 100 to	705, WIS	A00	111/10	No. 004	1 8 E	11 A 15	10 Total	10,014 35,400	A00	100'-		100	
		1	The same same	T NOT COMPANY OF	200 000 100 m	900,000	None and No.	STATE OF	2000000	Numa	NOT BEEN	NAME OF STREET	ON MARKETON OR	Market Sept. (m)	-	
		1	-	7	2	0			0			6	6		H	_
				8	100	0.	Net	1	4	N.		4	4	П		,
		1		>	1	2	5	by:	3	8	4	9.				
		10	1	8	No.	4	1	10	7	4	8	2				>
			10		100	3	15	100		¥.	8	9				v
			0	×	100	N	N	4	8	*		V				4
		- Contract	Unite Petitions	Only Rome Level Diving	Separation Schoolse to Ben't Haspanie	Terminates As Sanatas As forth Hanavasa	Terranders as Sent Magazina	Separatory Separatory Periodical Periodical Periodical	No. of Section 1	USA Terpel Num Nish	Material Languages	Managadan 100 Stepanos	Crist Steaments Farg Steam Farging St.			Service of the last of the las
			9,000	10 De	100	20 000 Saya	100	7.001 Mass	No.	**/	10 CH	1860	300	ALMICON PER HERAND		3006
		1 artisant)	Start Takes	Distractions Page Septembry 1	Court board Feet Stanformer	Spent Teams	Date Sales Fide Samuel I	Constitution of	Date Statement	Desp Samony	Date Stemmer	Dot Saming	Date New	W		Date 1609 Feet, Contractory of Contractory of
	Sent sentings		powerfield confrongers or Generalized Design	Divinger Processor Property Continues of the Continues of	for other sections to Just this time for the section of the sectio	The last special series	Water game As configuration of the state of	To magnetic the particular county	For dampage from the first of t	for targeton form the Original Const.	Man Payable of Payable	of Perpension of Persons	Secretary frances from			representation for Assessor
			Production of the Parket of th	To GARD	Country Per			Į.	Total Park	S. C.	Total Control	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	Forestrone feets to stored lines		STATES AND ADDRESS OF THE PARTY	Topical and
	Annual class parties	+		Sal Bloy Version							La libra became de Impressione	Ad they feelings, supprise to strongs	To hippy firety in Expendent times		BESSELL PERSONAL REMARKANCES	Name of Street, or other Persons or othe
	1												-		8	

	1		7											
	,	14	1	000	9	~	•	V.	6	14	i i	8		3
	10	0041	MA, SMI	60W 1000	NO.	9	100	2	\$6V*100	06Y*100	0	2	000	8
	11000001	1	2000/00/00	1100000000	at 000 100 00	30 300 000 O	Monaco	6.000 (0.000	es and soul or	- 200 000 000 00	H 000.00	SCHOOL SE	N den in con-	10 200 000 th
-	1	4	8			,			0	60	0	×	w	4/
	. 2			8				ų.	4	10	8	v.	8	4
			N	50									4	*
		80	2	× .	8				4		5	3	+	+
		2	0	1	4			id.	4			3	4	~
1		16	~					2	8				4	
	140	Coupe Secure	Graph Mentural Survey Holor	Units Merchanter from Merchanter Malor	Herargian Herargian Held Des C	Unite April Sandandre	Critical Nemericans Addit Cast National Services of	Units April	San April	Unite Sheparapain Mayorahi	John Polisticies Age februissen	United Presupposite (CDA	Unite Valencium Supercel Pin	Mengeler NM
		2000	tta	NO.	999	115	100	100	30.00	101	22 false	1864	414	10
	a between a	Clear Laws Files Specialisty &	Cres framewy	Don't Townson	The same of	Date Street	State Statement	Newskie	See Breeze	Date Special	Ches Connecty	Constituents	Diss Sement	Date Second
	711		Spinise Holes, Units Assentic Deal for Management Protein		THE SHANKSHARE				Property property School action from the percentage of the County School Sons	Postdardje or (Helsishus) recognishe Barrang Bar Processor Population & Ostroga MAA Done	Parameter, carriege Add	Fundames (radios/Fast, Pato)	Fermania Phil	Publish Performer Letings Serunjavalene
	-				Sal Baley Velenterer der			Sa force feminime for			To him the squee			

Ches Samenty (Ches Samenty (Ch		The state of the s			Head Physics Algorithm with the Committee of the Committe	Manupations And	Units Priest	Florest SCNA	Physicians Company (1997)	Hermydathar Norsy Presiper	Memoryanian company co	Memparism 200 000000 (00)	Memparam	Meropather C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	Mempathan resulting result	Management of the party of the
The state of the s			JUMILAN PER BES							P				8 8	15,134	
	- deministration			70.0000	31	7	2		1			1	Test Feer places in Pertendangen Joseph	_		



Struktur Organisasi BPD Desa Basseang



Jembatan Pelimpas Batupapan-Sudu



Rabat Beton Lembang-Kalosi II



Drainase Kampung Passaparang



Rabat Beton Kampung Ratte



Jembatan Pelimpas Kampung Ratte





Wawancara dengan Kepala Desa Basseang



Wawancara dengan Kasi Pemerintahan




Papan Transparansi Desa

Laporan Keuangan





















XLIII





BIODATA PENULIS



IRMA, lahir di Kabupaten Pinrang, tepatnya di Pinrang pada tanggal 05 April 1998. Merupakan anak ke-9 dari 10 bersaudara, 5 laki-laki dan 5 perempuan dari pasangan Ayahanda Wangi dan Ibunda Sannang. Penulis memulai Pendidikan di SDN 227 Passaparan, Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, pada saat

duduk di kelas 4 SD penulis pindah ke SDN 16 Pinrang dan menamatkan SD di SDN 16 Pinrang pada tahun 2004-2010. Kemudian melanjutkan Pendidikan di Madrasah Tsanawiah Al- Hidayah Makassar pada tahun 2011-2014. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan ke jenjang SMA di Madrasah Aliyah Al-Hidayah Makassar pada tahun 2014-2017. Setelah itu penulis melanjutkan Pendidikan kuliahnya di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare yang pada Tahun 2018 beralih menjadi Institut Agama Islam Negeri Parepare, dengan mengambil Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah (ALKS), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada tahun 2021 Penulis berhasil menyususn dan menyelesaikan skrpsi dengan judul "Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Proses Pembangunan Desa Berdasarkan Akuntansi Syariah di Desa Basseang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang".